

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA : STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
PASURUAN**

TESIS



Oleh:

FERRY HARY ARDIANTO

NIM : 20302400448

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA : STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
PASURUAN**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : STUDI KASUS
DI KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : FERRY HARY ARDIANTO

NIM : 20302400448

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

UNISSULA

جامعة سلطان سليمان
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA : STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
PASURUAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERRY HARY ARDIANTO
NIM : 20302400448

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(FERRY HARY ARDIANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERRY HARY ARDIANTO

NIM : 20302400448

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(FERRY HARY ARDIANTO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Keadilan bukan hanya milik yang kuat, tetapi juga hak yang lemah.”

- Sudikno Mertokusumo.

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb


Alhamdulillahirabbillalamin, dengan memanjangkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA : STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

- 
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
 3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
 4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
 5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
 6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
 7. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum_ selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
 8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
 9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
 10. Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekalku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,
 11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,



FERRY HARY ARDIYANTO

جامعة سلطان أوجونج الإسلامية




ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Pasuruan. Anak dikategorikan sebagai kelompok rentan yang secara psikologis maupun yuridis memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Permasalahan utama penelitian ini mencakup: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika; (2) kendala yang dihadapi serta solusi yang ditempuh kejaksaan; dan (3) upaya perlindungan hukum di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum di Kejaksaan Negeri Pasuruan umumnya diwujudkan melalui diversi dan rehabilitasi, khususnya pada kasus dengan barang bukti kecil. Namun, kendala muncul karena keterbatasan norma (ancaman pidana di atas tujuh tahun membatasi diversi), minimnya fasilitas rehabilitasi anak, serta masih adanya paradigma represif di kalangan aparat penegak hukum. Solusi yang ditempuh meliputi koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, BNN, dan lembaga rehabilitasi, serta mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Adapun upaya ke depan menuntut pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan fasilitas rehabilitasi khusus anak, dan partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan sosial yang sehat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, rehabilitatif, dan restoratif, sejalan dengan prinsip *the best interest of the child*.

Kata kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Kejaksaan.



UNISSULA
جامعة سلطان أبوجعفر الإسلامية

ABSTRACT

This research discusses the legal protection of children as perpetrators of narcotics abuse crimes at the Pasuruan District Attorney's Office. Children are categorized as a vulnerable group that requires special treatment in the criminal justice system, both psychologically and legally. The main issues addressed in this research include: (1) the form of legal protection for child perpetrators of narcotics crimes; (2) the challenges faced and the solutions adopted by the prosecutor's office; and (3) future efforts for legal protection.

The research method used is an empirical legal approach with primary data obtained thru interviews and secondary data consisting of laws and regulations and academic literature. The research results indicate that legal protection in the Pasuruan District Attorney's Office is generally realized thru diversion and rehabilitation, particularly in cases with small pieces of evidence. However, obstacles arise due to limitations in norms (criminal threats exceeding seven years restrict diversion), a lack of child rehabilitation facilities, and the continued presence of a repressive paradigm among law enforcement officials. The solutions implemented include coordination with the Correctional Center, the National Narcotics Agency (BNN), and rehabilitation institutions, as well as prioritizing a restorative justice approach. As for future efforts, they demand regulatory reform, strengthening the capacity of law enforcement officers, improving special rehabilitation facilities for children, and community participation in building a healthy social environment. Thus, legal protection for child perpetrators of narcotics crimes is not only repressive, but also preventive, rehabilitative, and restorative, in line with the principle of the best interest of the child.

Keywords: Children, Legal Protection, Criminal Acts, Drug Abuse, Prosecution.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Kerangka Konseptual	17
F. Kerangka Teoritis.....	24
G. Metode Penelitian.....	32
H. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II	37
TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum	37
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	39

3. Asas-Asas Perlindungan Hukum.....	46
B. Tinjauan Umum tentang Anak	49
1. Pengertian Anak	49
2. Hak-Hak Anak	50
3. Kedudukan Anak dalam Hukum	53
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	55
1. Pengertian Tindak Pidana	55
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	57
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	59
4. Pelaku Tindak Pidana.....	61
D. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika	64
1. Pengertian Narkotika.....	64
2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	66
3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.....	68
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	70
5. Dasar Hukum Penyalahgunaan Narkotika	72
E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika	76
F. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak dan Narkotika dalam Prespektif Islam	79
BAB III.....	82
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Pasuruan	82
B. Kendala yang Dihadapi serta Solusi yang Ditempuh Kejaksaan Negeri Pasuruan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	99
C. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Masa Yang Akan Datang.....	108
BAB IV	116
PENUTUP	116

A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah Tuhan yang memiliki harkat, martabat, dan hak-hak asasi yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, maupun keluarga. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Norma konstitusional ini merupakan landasan utama bahwa dalam kondisi apapun anak wajib ditempatkan pada posisi yang mendapatkan perlindungan hukum.

Anak adalah masa depan bangsa, menjadi penanda kelangsungan eksistensi sebuah bangsa di waktu yang akan datang, sehingga anak adalah aset yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Sangat menakutkan jika suatu bangsa kehilangan generasi anak-anaknya. Oleh sebab itu, anak harus mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat.¹

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak)

¹ Marhayani Cik et al., “Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Legalitas* 2, no. 02 (2024): 1, <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/122>.

menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Oleh karena itu, setiap anak memerlukan perlindungan dari berbagai kejahatan yang dapat mengancam anak tersebut. Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum dalam UU Perlindungan Anak. Sebagaimana yang tertulis pada bagian menimbang salah satu konsiderans pembentukan UU Perlindungan Anak.²

Faktanya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Kemajuan teknologi di era 4.0 memengaruhi perilaku dan pola pikir manusia dalam berbangsa dan bernegara, sehingga berdampak pada kehidupan dengan munculnya tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku serta dapat memicu kejahatan di berbagai lingkungan. Jawaban ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari segi penegakan hukum itu sendiri maupun faktor eksternal.

Penanganan berbagai kejahatan, baik yang konvensional maupun transnational crime, dilakukan oleh aparat profesional yang sangat ahli di bidangnya dan memiliki pengalaman praktis terkait dengan bidang yang

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

mereka atas. perlindungan hukum yang seimbang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa tahun belakangan muncul tindak pidana pencurian disertai kekerasan dan pelakunya adalah anak-anak. s

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatannya.³ Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain penyalahgunaan narkotika, penganiayaan, perkelahian, dan sebagainya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan 23% penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan pelaku pencurian, 17,8% lainnya terjerat tindak pidana narkotika diikuti dengan kasus asusila sebanyak 13,2 %. KPAI juga membeberkan hasil survei terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2025 kini⁴

Angka diatas menunjukkan masih banyak anak-anak yang dihukum penjara karena terlibat penyalahgunaan narkotika. Bahkan saat anak jadi pengedar langsung di proses hukum. Kita sama-sama mengerti bahwa penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak yang sangat buruk dan mengancam jiwa penggunanya. Selain itu, narkoba juga bisa membahayakan masa depan bangsa dan negara, akibat kerusakan generasi muda dari berbagai

³ Hari Subeno, “Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* 3, no. 1 (2019), [48-Article-Text-67-1-10-20190708.pdf](https://www.semperjaya.com/jurnal/juris/48-Article-Text-67-1-10-20190708.pdf)

⁴ Humas BNN, “BNN RI Dan KPAI Cari Solusi Tangani Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Remaja,” Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021, <https://bnn.go.id/bersama-kpai-bnn-cari-solusi-tangani-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada 24 September 2025.

lapisan masyarakat. Isu narkoba dan konsekuensinya telah menjadi masalah internasional karena penyebarannya yang masif dan global, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah serta negara-negara di seluruh dunia.⁵

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika, psikotropika dan zat adiktiflainya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan didalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pegawasan yang saksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba pada tahun-tahun terakhir dirasakan megalami peningkatan drastis, dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tetang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.⁶

⁵ Gilza Azzahra Lukman et al., “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 405, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>.

⁶ M Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h. 17-19

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, narkotika dipersamakan dengan *khamr* atau segala bentuk zat memabukkan yang menghilangkan akal. Al-Qur'an dengan tegas melarang perbuatan tersebut sebagaimana terdapat dalam يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِمَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجُسْ Q.S. Al-Maidah [5]: 90

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan."

Berdasarkan ruang lingkup Islam, Narkotika adalah obat terlarang dianggap haram karena merusak fisik dan pikiran manusia. Prinsip-prinsip agama ini dapat berfungsi sebagai landasan yang kokoh untuk pencegahan dan pemulihan. Pendidikan agama dan sosialisasi di kalangan masyarakat Muslim dapat membantu menurunkan konsumsi obat terlarang. Nilai-nilai Islam memiliki peran penting krusial dalam pencegahan dan pemulihan. Penyuluhan keagamaan yang berhasil dapat membantu komunitas mengerti risiko narkoba dan menumbuhkan kesadaran akan krusialnya merawat kesehatan fisik dan mental. Selain itu, institusi-institusi. Keagamaan bisa berkontribusi dalam program rehabilitasi dengan memberikan dukungan emosional dan spiritual untuk para pecandu narkoba.⁷

Pengendalian dan pengawasan sebagai upaya pencegahan dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat

⁷ Yusrizal Hasbi, "Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat," *Equality : Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024): 115–36, <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.119>.

membutuhkan langkah-langkah konkret, terpadu dan terkoordinasi secara nasional, regional maupun internasional, karena kejadian penyalahgunaan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama, bahkan oleh sindikat yang terorganisasi rapi dan sangat rahasia bahkan melibatkan anak sebagai bagian dari mereka.⁸

Salah satu bentuk keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika tentunya tidak terjadi dengan kesadarannya sendiri namun dalam proses pergaulan yang dialami oleh si anak. Perkembangan di masyarakat yang memperlihatkan semakin merajalelanya sindikat-sindikat narkotika juga menjadi salah satu faktor banyaknya keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika. Selain itu perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan konvensional juga membuat proses perdagangan jual-beli narkotika semakin menjadi-jadi, terutama di kalangan remaja. Jual beli narkotika bukan hanya menjanjikan keuntungan yang luar biasa bagi para penjual dan bandarnya namun juga menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan yang memang dilakukan dalam keseharian untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁹

Adanya anil anak dalam tindak pidana narkotika, sebagai pengguna atau sebagai kurir tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga

⁸ Ayu Hamzah. A, “Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Prekursor Di Kalangan Korporasi,” *Jurnal Lex Crimen* 3, no. 2 (2014).

⁹ Adi K, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak* (Malang: Setara Press, 2014), h. 37

tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia.

Selain mengincar anak sebagai target pengguna narkotika, dalam perkembangannya, salah satu cara untuk mengelabuhi para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak untuk dijadikan kurir dalam transaksi narkotika. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikan imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkotika membuat anak menjadi sasaran bandar narkotika dalam mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah serius yang mengakibatkan anak terjerumus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu harus ada pengaturan mengenai sanksi yang tegas dan tepat serta tetap memeberikan perlindungan terhadap anak penyalahgunaan narkotika. Pola pikir anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa serta gampang dipengaruhi oleh orang dewasa harus diperhatikan oleh undang-undang serta aparat penegak hukum, khususnya Hakim dalam menerapkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika.

Kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan, baik

secara kualitas dan kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi seluruh dunia.¹⁰ Indonesia telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahanan penyalahgunaan narkotika.

Bukti kepedulian dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan lahirnya Undang- undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah memiliki tujuan yang baik seperti menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, pidana penjara, pidana seumur hidup, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.¹¹

Tidak dapat dipungkiri, keluarnya Undang- undang ini dalam pelaksanaannya justru menimbulkan suatu masalah. Permasalahan yang muncul dimana hadirnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dirasa kurang efektif dalam menanggulangi adanya penyalahgunaan

¹⁰ Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika Dan Penanggulangannya* (Sleman: CV Budi Utama, 2017), h. 4

¹¹ Ida Bagus Angga, dkk, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 1, No.3, 2018.

narkotika. Tak lagi ditambah implementasi penerapan penegak hukum yang menitik beratkan pada hukuman pemidanaan yang mana baik bagi pengedar maupun pecandu dan penyalahgunaan narkotika.

Berbeda ketika berbicara terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menekankan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik anak) sebagai pedoman utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak. Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk mengutamakan kepentingan anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Komitmen itu diwujudkan dalam berbagai peraturan perundangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA memperkenalkan mekanisme diversi dan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang bertujuan agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu diproses melalui peradilan formal, tetapi diarahkan pada penyelesaian di luar pengadilan yang lebih mengutamakan kepentingan tumbuh kembang anak.

Permasalahan muncul ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang secara tegas memberikan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, termasuk anak. Akan tetapi, undang-

undang ini juga memberikan peluang bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika untuk memperoleh rehabilitasi medis maupun sosial. Dualisme ini menimbulkan dilema dalam praktik penegakan hukum apakah anak penyalahguna narkoba diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana yang harus dihukum, atau sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.¹²

Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu banyak terjadi disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak penyalahguna narkotika. Disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu.¹³ Perbedaan putusan hakim untuk menjatuhkan pidana tidak dapat disangkal. Namun, ketidaksetaraan dalam putusan ini akan memiliki konsekuensi yang mengerikan dalam hal mengelola pengembangan tahanan. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidananya kemudian merasa menjadi korban *the judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam tujuan pemidanaan.¹⁴

¹² M.A Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Dalam Proses Acara Pidana Indonesia," *Pandecta: Research Law Journal* 7, no. 2 (2012).

¹³ Suparman Marzuki, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi Dan Implikasi* (Yogyakarta: Komisi Yudisial, 2014), h. 17

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), h. 54

Praktik penanganan perkara di berbagai daerah, termasuk di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasuruan, persoalan tersebut tampak nyata. Misalnya pada 5 tahun kebelakang, terkait dengan beberapa adanya catatan perkara anak yang terjerat penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Pasuruan dan di proses hingga ke Pengadilan Negeri Pasuruan, hingga sampai ke putusan, misalnya pada tahun 2022 yakni dengan Nomor putusan 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr, pada tahun 2021 yakni dengan Nomor putusan 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psr, Nomor putusan 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psr, pada tahun 2020 yakni dengan Nomor putusan 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Psr dan sebagainya. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara asas perlindungan anak yang diatur dalam UU SPPA dengan praktik penegakan hukum yang masih berorientasi pada penghukuman. Alih-alih diarahkan pada rehabilitasi atau diversi, anak masih kerap diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal.

Secara sosiologis, fenomena ini berdampak serius terhadap kehidupan anak. Anak yang divonis pidana penjara tidak hanya kehilangan kesempatan pendidikan, tetapi juga menghadapi risiko stigmatisasi sosial, keterputusan hubungan keluarga, serta kemungkinan besar terjerumus kembali dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba setelah bebas. Padahal, anak-anak yang terlibat narkoba pada dasarnya lebih tepat dipandang sebagai korban dari peredaran gelap narkotika yang dikendalikan orang dewasa, sehingga membutuhkan pendekatan perlindungan dan pemulihan, bukan penghukuman semata.

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, merupakan isu serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pembinaan justru terjerumus dalam lingkaran kejahatan narkotika, baik sebagai pengguna maupun sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana sistem hukum memberikan perlindungan yang tepat terhadap anak sebagai pelaku, tanpa mengabaikan tujuan hukum untuk menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak dalam konteks hukum pidana seringkali dipahami secara sempit, seolah hanya terbatas pada penerapan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Padahal, konsep perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika harus dimaknai secara lebih komprehensif, meliputi perlindungan hukum, sosial, psikologis, dan moral, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Perlindungan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan tanggung jawab pidana anak, tetapi untuk memastikan agar proses penegakan hukum tetap menjunjung tinggi prinsip *the best interest of the child*.

Muncul pandangan kritis bahwa kebijakan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, berpotensi mengurangi efek jera dan bahkan meningkatkan jumlah pelaku anak, karena anak merasa tidak akan mendapatkan hukuman berat.

Pandangan ini memperlihatkan adanya dilema antara perlindungan hak anak dengan tujuan pemidanaan. Dalam konteks ini, penting untuk menempatkan perlindungan anak bukan sebagai bentuk “pembebasan dari tanggung jawab”, melainkan sebagai bentuk pemidanaan yang bersifat mendidik, rehabilitatif, dan restoratif.

Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus menjamin adanya kejelasan norma dan perlakuan yang adil agar masyarakat merasa terlindungi.¹⁵ Namun dalam praktik, kepastian hukum bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika sering kali tidak tercapai karena tumpang tindihnya antara kepentingan perlindungan anak dan kepentingan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang bersifat *extraordinary crime*. Akibatnya, aparat penegak hukum, termasuk kejaksaaan, menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan antara pendekatan keadilan restoratif dan tuntutan efek jera.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan hukum.¹⁶ Dalam konteks Kejaksaaan Negeri Pasuruan, efektivitas perlindungan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika bergantung pada sejauh mana jaksa memahami filosofi perlindungan anak, memiliki pedoman penuntutan yang berpihak pada

¹⁵ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932), h. 107

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.8

kepentingan terbaik anak, serta berkoordinasi dengan lembaga sosial dan Balai Pemasyarakatan.

Terdapat kesenjangan antara idealitas norma hukum yang menekankan perlindungan anak dengan realitas sosiologis di lapangan yang menunjukkan praktik penegakan hukum masih berorientasi pada penjeraan. Perspektif Islam pun menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah perbuatan tercela yang harus dicegah dan ditangani, bukan hanya dengan pemidanaan, melainkan dengan pendekatan perlindungan, pendidikan, dan pemulihan akhlak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan memenjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Perlindungan Terhadap Anak sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasuruan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Pasuruan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi serta solusi yang ditempuh Kejaksaan Negeri Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Pasuruan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi serta solusi yang ditempuh Kejaksaan Negeri Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang.



D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian berikutnya di bidang hukum pidana anak dan kebijakan narkotika.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi aparat penegak hukum, khususnya di Kejaksaan Negeri Pasuruan, mengenai pola perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, sehingga penanganannya lebih seimbang antara aspek hukum, psikologis, dan sosial.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan edukasi untuk mendorong keterlibatan keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta rehabilitasi anak yang terjerat kasus narkotika.

c. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Penelitian ini menjadi bahan kajian akademik dalam memahami implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), khususnya terkait perlindungan terhadap anak pelaku

penyalahgunaan narkotika. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah, skripsi, maupun tesis sejenis.

d. Bagi Anak

Penelitian ini memberikan perspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya kasus narkotika, harus ditempatkan sebagai subjek yang membutuhkan pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada pemikiran mengenai kebijakan yang lebih ramah anak di masa yang akan datang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya dari suatu masalah yang hendak diteliti. Kerangka konseptual berfungsi untuk menjelaskan dengan lengkap dan terperinci mengenai suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual berasal dari teori atau konsep ilmu, yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian ilmiah, yang dimulai dari kajian pustaka.¹⁷ Dengan demikian, kerangka konseptual merupakan ikhtisar dari tinjauan pustaka yang mampu mengaitkan dengan jalur yang relevan dengan variabel yang diteliti. Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

¹⁷ Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, Dan Cara Membuat," Gramedia Blog, n.d., https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.¹⁸ Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dari dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan bahwa perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁹

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai macam dari upaya hukum yang diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan suatu rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari berbagai gangguan dan berbagai macam ancaman dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhinya.²⁰ Sedangkan menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta sebuah bentuk pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari adanya kesewenang-wenangan.²¹ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

¹⁸ Hukum Online, Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses pada 24 September 2025 pukul 18.46 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 102.

²¹ Hukum Online, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe/>, diakses pada 24 September 2025 pukul 18.54 WIB.

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

2. Anak

Perspektif hukum, anak diartikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau masih dianggap belum dewasa sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Definisi ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak istimewa yang harus dilindungi dalam proses hukum pidana.

Pengakuan anak sebagai subjek hukum yang terpisah dari orang dewasa ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak berada dalam fase perkembangan fisik, mental, dan emosional yang membutuhkan perlakuan istimewa dan perlindungan untuk menghindari kerugian lebih lanjut akibat proses hukum. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dirancang untuk menegakkan keadilan sambil memberikan perlindungan dan rehabilitasi, dengan prinsip utama melindungi kepentingan terbaik anak.

Perlindungan anak dalam hukum pidana juga merujuk pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menekankan bahwa semua keputusan yang dibuat dalam proses peradilan harus mementingkan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak.²³

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 74

²³ Siti Zuhro, *Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: LKis, 2017), h. 45-47

Prinsip ini menjadi landasan dalam perlakuan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana agar memperoleh penanganan yang sesuai dengan usia dan hak-haknya.

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak).
- 2) Anak yang menjadi korban pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,da aatau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4 undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

3. Pelaku

Dalam istilah hukum, tersangka atau pelaku merupakan orang yang baik yang dikenal maupun tidak, dicurigai melakukan tindak pidana.²⁴ Pelaku (pleger) adalah individu yang menjalankan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dan dianggap paling bertanggung jawab terhadap tindakan kriminal. Jika rumusan delik tersebut dirumuskan secara substansial, maka siapa yang mengakibatkan konsekuensi seperti dalam rumusan delik, yang perlu kita tentukan dengan akidah kausal kata.²⁵

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang sering dipakai dalam hukum di Indonesia. Tindak pidana dapat diartikan sebagai tindakan yang diancam sanksi oleh hukum. Tindak pidana bisa dilakukan oleh siapa saja, baik individu maupun entitas hukum. Tindak pidana dapat dibagi menjadi berbagai kategori, termasuk kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana tertentu. Setiap jenis kejahatan memiliki ciri-ciri dan konsekuensi hukuman yang bervariasi.²⁶

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat

²⁴ Wikipedia, “Tersangka,” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tersangka>, diakses pada 24 September 2025 pukul 20.03 WIB.

²⁵ Yuhendrilus, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak Di Kabupaten Kuantan Singgingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk),” *JUHANPERAK* 23 (2021).

²⁶ Dwi Andin Safitri, “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana,” *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025).

dihukum". Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.

Alasan dari Sudarto, apa sebabnya "*strafbaar feit*" itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :²⁷

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti dirumuskan di dalam undang-undang;
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*".

5. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku kejahatan adalah seorang anak yang terlibat dalam masalah hukum atau bertindak sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 1990), h. 10

mempertanggungjawabkan tindakannya, mengingat usianya yang masih muda dan dalam proses pertumbuhan.²⁸

Juvenile Delinquency adalah tindakan jahat atau kenakalan yang dilakukan oleh anak muda, yang merupakan gejala patologi sosial pada anak-anak dan remaja akibat pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan perilaku menyimpang.²⁹

Juvenile Delinquency menurut Romli Atmasasmita adalah setiap tindakan atau perilaku anak di bawah usia 18 tahun yang belum menikah yang melanggar norma-norma hukum yang ada dan dapat membahayakan perkembangan pribadi anak tersebut.³⁰

6. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan obat-obatan atau zat berbahaya tanpa tujuan medis atau penelitian yang benar Penggunaan narkoba dalam dosis yang direkomendasikan dalam kedokteran saja bisa menyebabkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan.³¹ Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, yang menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta menimbulkan ketergantungan tanpa resep dan tanpa pengawasan

²⁸ Ni Made Martini, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia* (Indonesia: UNICEF, 2020), h. 2

²⁹ Kartini dan Pathologi sosial Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 7

³⁰ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja* (Bandung: Armico, 1983), h. 40

³¹ Aulia Salwa Afifah and Rofi'ah, "Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Wilayah Ciomas Kabupaten Bogor)," *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya* 1, no. 1 (2023): 53–59.

dokter. Sedangkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa haka tau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.³²

7. Kejaksaan Negeri Pasuruan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasuruan adalah lembaga penegak hukum di wilayah hukum Kota/Kabupaten Pasuruan beralamat di Panumbuan, Raci, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur yang memiliki kewenangan sebagai penyidik tertentu, penuntut umum, serta pelaksana putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, Kejaksaan Negeri Pasuruan dipilih sebagai lokasi studi kasus untuk melihat praktik perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

F. Kerangka Teoritis

Penelitian ini berlandaskan pada beberapa teori kerangka analisis dalam membahas analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.³³ Secara

³² Matheos Bastian Wattimena et al., “Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 262–71.

³³ Hukum Online, Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>, diakses pada 24 September 2025 pukul 18.46 WIB.

terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dari dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan bahwa perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.³⁴

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai macam dari upaya hukum yang diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan suatu rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari berbagai gangguan dan berbagai macam ancaman dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhinya.³⁵ Sedangkan menurut Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta sebuah bentuk pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari adanya kesewenang-wenangan.³⁶ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁷

³⁴ *Ibid.*

³⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 102.

³⁶ Hukum Online, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses pada 24 September 2025 pukul 18.54 WIB.

³⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 74

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum dalam arti sempit yaitu sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pengertian yang lain, perlindungan hukum sendiri diartikan sebagai refleksi dari adanya peran hukum dalam menciptakan perdamaian bagi berbagai pihak baik kepentingan individu dalam masyarakat, sehingga menciptakan harmoni dan keseimbangan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum dalam konteks yang lebih luas mencakup semua ciptaan Tuhan, serta dimanfaatkan bersama dalam upaya menciptakan kehidupan yang adil dan harmonis sesuai apa yang diharapkan.³⁸

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenangan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum berlaku, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan setiap manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁹ Berdasarkan dengan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwasanya perlindungan hukum adalah segala bentuk cara pengayoman terhadap harkat dan martabat setiap manusia untuk pengakuan terhadap adanya hak asasi manusia di bidang hukum khususnya.

2. Teori Pemidanaan

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 90

³⁹ Soetiono, *Rule Of Law* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h. 3

Teori pemidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal didalam sistem *Saxon*, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi. Teori-teori pemidanaan ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum”.⁴⁰

Sudarto berpendapat bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaatnya bagi pelaku dan masyarakat. Menurutnya, pidana harus mengandung nilai kemanusiaan dan diarahkan pada perbaikan moral pelaku agar dapat kembali diterima oleh masyarakat.⁴¹

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁴² Teori pemidanaan absolut/retribusi yakni menjelaskan terkait dengan pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-

⁴⁰ Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. h. 40

⁴¹ Sudarto, *Hukum & Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 2006), h. 57

⁴² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2022), h. 4

menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat- akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikehjara.⁴³

3. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan merupakan suatu hal yang sulit untuk diimplementasikan dalam suatu kehidupan. Padahal keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang ingin diwujudkan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam suatu bingkai hukum itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan/adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.⁴⁴

Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi dimana kebenaran akan ideal, baik nantinya menyangkut benda atau orang. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang berdasar pada norma-norma, baik nantinya norma agama maupun hukum. Teori keadilan yang tepat untuk dipergunakan dalam membedah permasalahan ini, terutama permasalahan pertama dan permasalahan kedua serta permasalahan ketiga adalah teori

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2003), h. 23

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.8

keadilan Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasarkan Pancasila ini muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila. Keadilan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan yang dil dan tidak memihak kepada siapapun. Menurut Plato keadilan harus dijalankan atas dasar norma- norma tertulis, para penguasa menjadi hamba hukum yang tidakmembeda-bedakan orang.⁴⁵

Dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan perlu kita ketahui bersama dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, dimana artinya dalam negara hukum harus menjunjung tinggi nilai keadilan sebagaimana pula termaktub dalam Pancasila sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Dengan demikian Indonesia sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan pancasila yang mana merupakan suatu pemikiran yang bertujuan melaksanakan sila kelima, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan menciptakan suatu negara hukum di Indonesia dengan sempurna, karena keadilan dalam Pancasila memiliki Prinsip bahwa nantinya setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dalam berbagai bidang baik hukum, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Keadilan Pancasila mempunyai arti yang luas sehingga dalam hal ini tidak hanya mencakup keadilan sosial saja, tetapi juga keadilan tukar

⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), h. 45

menukar dan keadilan dalam membagi. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.⁴⁶

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau

⁴⁶ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017).

memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam meperoleh keadilan.⁴⁷

Sehingga dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Keadilan Pancasila yakni mencakup keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab menuju Persatuan Indonesia dengan cara Musyawarah Mufakat. Maka dari itu Peraturan perundang-undangan yang baik dapat disimpulkan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Hal ini tentunya harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar nantinya dapat terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada tersebut, karena pada dasarnya keadilan hukum dibentuk berdasarkan beberapa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila.

⁴⁷ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna memahami fenomena tertentu. Penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik itu ilmu alam, sosial, humaniora, maupun teknologi. Melalui penelitian, para peneliti dapat menjawab pertanyaan, menguji hipotesis, dan mengembangkan teori yang dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah.⁴⁸ Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang tidak hanya meneliti norma hukum yang tercatat (*law in books*), tetapi juga mengamati penerapan hukum yang terjadi dalam praktik (*law in action*) di masyarakat.⁴⁹ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pendekatan ini memandang hukum sebagai fenomena sosial yang sangat terkait dengan interaksi dalam masyarakat.⁵⁰ Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya terbatas pada analisis yuridis mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai efektivitas penerapan hukum tersebut dalam praktik di Kejaksaan Negeri Pasuruan.

2. Spesifikasi Penelitian

⁴⁸ Kartini Harahap, Nurhayati, Arafat, dan Itgo Harchi *Metode Penelitian* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), h. 1.

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1990), h.13

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986),h. 51

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta empiris yang ditemukan di lapangan, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku⁵¹. Penelitian ini juga menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan serta menganalisis putusan pengadilan sebagai studi kasus secara mendalam. Sehingga memang akan diuraikan secara mendalam dan mendetail dari hasil penelitian yang telah didapatkan.⁵²

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber data yakni:

a. Data primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung yakni berupa observasi secara langsung, dokumen dari lapangan, serta wawancara secara mendalam dengan pihak terkait seperti Jaksa di Kejaksaan Negeri Pasuruan, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, Pihak Lapas/LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

b. Data sekunder

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 39.

⁵² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 21.

Data sekunder adalah sumber hukum yang meliputi buku ajar yang ditulis oleh ahli hukum terkemuka, artikel hukum, pendapat para peneliti, putusan hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵³ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena merupakan hasil dari proses formal oleh Lembaga yang berwenang.⁵⁴ Dalam studi ini, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP baru).
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
 - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
 - g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵³ *Ibid*, halaman 295

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 141.

- 2) Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi atau karya ilmiah yang menawarkan penjelasan akademis serta analisis terhadap bahan hukum primer.⁵⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dll.
- 3) Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang menyajikan arahan dan pemahaman sebagai langkah awal mengenai bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yakni:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan para pihak yang terkait langsung dalam penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Narasumber utama mencakup jaksa pada Kejaksaan Negeri Pasuruan yang menangani perkara anak, hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memutus perkara anak penyalahguna narkotika, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pasuruan yang berwenang pada tahap penyidikan, pembimbing

⁵⁵ *Ibid*, h. 142.

⁵⁶ *Ibid*, h. 143.

kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang berperan dalam memberikan rekomendasi diversi maupun pembinaan, serta orang tua atau wali dari anak pelaku. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh gambaran konkret mengenai bentuk perlindungan hukum, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber tertulis yang resmi. Dokumen yang dikaji antara lain salinan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr sebagai studi kasus utama, berkas perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Pasuruan, serta data statistik perkara anak pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu, peneliti juga menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Studi dokumentasi ini memberikan dasar normatif yang kokoh sekaligus memperkuat temuan lapangan.

c. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penanganan perkara anak di Kejaksaan Negeri Pasuruan maupun di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Pasuruan.

Observasi juga diarahkan pada lembaga pembinaan khusus anak atau lembaga rehabilitasi, apabila terdapat anak pelaku narkotika yang ditempatkan di sana. Melalui observasi ini peneliti dapat membandingkan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dengan hukum yang dilaksanakan (*law in action*), sehingga terlihat sejauh mana prinsip perlindungan anak benar-benar diterapkan dalam praktik.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis lebih menekankan pada makna, pemahaman, dan interpretasi daripada perhitungan angka-angka statistik.⁵⁷ Analisis kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

⁵⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit, h. 12

Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika, serta Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak dan Narkotika dalam Prespektif Islam.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Pasuruan, membahas terkait kendala yang dihadapi serta solusi yang ditempuh Kejaksaan Negeri Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotikaupaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan istilah "perlindungan" diartikan sebagai tindakan atau keadaan yang memberikan perlindungan. Sementara itu, "hukum" dipahami sebagai norma atau kebiasaan yang secara resmi dianggap wajib, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Dengan demikian, secara istilah, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai usaha menjaga yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas melalui berbagai peraturan yang tersedia.⁵⁸

Secara umum, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu menyediakan perlindungan bagi subjek hukum. Perlindungan ini meliputi langkah-langkah pencegahan (preventif) dan penegakan hukum (represif) terhadap pelanggaran hukum, bertujuan agar setiap orang memperoleh hak-haknya dan terlindungi dari tindakan yang tidak semena-mena.⁵⁹

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan hak asasi manusia (HAM) berupa kekuasaan, agar individu tersebut dapat

⁵⁸ [Arti kata perlindungan - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), di akses pada 27 September 2025.

⁵⁹ [JDIH Kabupaten Sukoharjo](#), diakses pada 27 September 2025.

bertindak dalam rangka kepentingannya.⁶⁰ Menurut Rahardjo, perlindungan hukum tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif, di mana individu diberikan kuasa untuk melindungi hak-haknya. Hal ini mencerminkan konsep hukum yang tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memberdayakan individu untuk mempertahankan hak-haknya.

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Pandangan Setiono menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Perlindungan hukum, dalam hal ini, berfungsi sebagai penghalang terhadap tindakan sewenang-wenang dan sebagai jaminan bagi masyarakat untuk hidup dalam ketertiban dan martabat.

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶¹ Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum harus memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya tanpa

⁶⁰ [138400101_file5.pdf](https://www.scribd.com/doc/138400101/file5.pdf), diakses pada 27 September 2025.

⁶¹ [Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli](#), diakses pada 27 September 2025

adanya pelanggaran dari pihak lain. Hal ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat.

Perlindungan hukum mengacu pada usaha dan cara yang terdapat dalam sistem hukum suatu negara untuk menjaga hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam kehidupan sosial. Tujuan utama dari hukum perlindungan adalah untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap keadilan, menerima perlakuan yang wajar, dan hak-haknya dilindungi oleh hukum sehingga negara berkewajiban untuk melindunginya.⁶²

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan berdasarkan mekanisme dan tujuan pelaksanaannya. Secara umum, bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, serta perlindungan hukum khusus.

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah berbagai upaya yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum sempat terjadi, sekaligus meminimalkan risiko seseorang menjadi korban atau pelaku pelanggaran. Dalam konteks ini, negara dan lembaga penegak hukum tidak menunggu sampai ada pelanggaran, melainkan

⁶² <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, diakses pada 27 September 2025.

mengambil tindakan proaktif untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Salah satu mekanisme preventif yang penting adalah pendidikan hukum. Pendidikan hukum bertujuan menyampaikan pengetahuan tentang hak, kewajiban, serta sanksi yang berlaku dalam sistem hukum, sehingga masyarakat memiliki landasan kognitif untuk memilih tindakan yang sesuai hukum. Dengan pendidikan hukum yang baik, potensi pelanggaran berkurang karena masyarakat memahami batasan-batasan yang diperbolehkan.

Kegiatan sosialisasi peraturan dan kebijakan hukum menjadi langkah strategis lainnya. Melalui kampanye, penyuluhan, media massa, dan program literasi hukum (terutama untuk anak dan remaja), masyarakat diberi akses untuk mengenal regulasi yang berlaku dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Sosialisasi ini juga menciptakan transparansi, sehingga aturan hukum tidak menjadi “kegelapan” yang sulit dipahami oleh masyarakat awam.

Penyuluhan dan pembinaan masyarakat dilakukan agar nilai-nilai hukum tidak hanya diketahui, tetapi juga diinternalisasi dalam perilaku sehari-hari. Lembaga pemerintah, LSM, atau organisasi sosial memainkan peran penting dalam mengadakan forum dialog, lokakarya, atau kelompok bina hukum di komunitas lokal. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, kesadaran hukum masyarakat meningkat dan norma-norma hukum menjadi bagian dari budaya sosial.

Tidak kalah penting adalah pemeriksaan dan pengawasan sebagai instrumen preventif struktural. Pemerintah dan institusi terkait menetapkan regulasi perizinan, pengawasan rutin terhadap aktivitas usaha dan institusi publik, audit kepatuhan, serta monitoring administratif lainnya. Dengan mekanisme pengawasan yang efektif, pelanggaran administratif atau penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah sedini mungkin.

Praktiknya, perlindungan hukum preventif juga muncul di berbagai bidang spesifik. Misalnya, dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, upaya preventif berupa revisi undang-undang dan penanganan khusus oleh pemerintah telah diusulkan agar dapat mencegah tindak kekerasan sejak dini.⁶³ Demikian juga di ranah ekspresi budaya, perlindungan preventif diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta agar ekspresi budaya tradisional tidak dieksplorasi secara merugikan.⁶⁴

Transaksi modern seperti uang elektronik, penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif berarti memberi kesempatan bagi subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan administratif diformalkan, sehingga

⁶³ Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, no. 2 (2017): 112, <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>.

⁶⁴ Dyah Permata Budi Asri, “Sistem Koordinat Pada Peta,” *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13–23.

sengketa bisa dicegah sejak awal.⁶⁵ Dengan demikian, perlindungan hukum preventif tidak sekadar tindakan “menunggu-mencegah”, tetapi merupakan strategi aktif yang memadukan edukasi, komunikasi regulatif, pembinaan nilai, dan mekanisme pengawasan. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem hukum yang tertanam dalam kesadaran sosial, sehingga masyarakat tidak hanya mematuhi hukum karena takut sanksi, tetapi karena hukum itu sendiri sudah dipahami dan dihargai.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum atau tindak pidana. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran, memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku, serta memastikan tegaknya norma hukum dalam masyarakat. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif yang bersifat pencegahan, perlindungan hukum represif berorientasi pada penindakan dan pemulihan pasca terjadinya pelanggaran.

Salah satu wujud perlindungan hukum represif yang paling nyata adalah proses peradilan. Melalui mekanisme ini, perkara hukum yang menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat diajukan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili, dan diputus. Proses peradilan

⁶⁵ Zennia Almaida, “Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai,” *Privat Law* 9 (2021): 222–23.

bertujuan menemukan kebenaran materil serta memberikan putusan yang adil, sehingga hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan.⁶⁶

Perlindungan hukum represif juga diwujudkan melalui penegakan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan instrumen hukum yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, serta menegakkan keadilan. Bentuk sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, maupun rehabilitasi, khususnya bagi pelaku yang terjerat tindak pidana narkotika atau tindak pidana yang berkaitan dengan kondisi sosial tertentu.⁶⁷

Mekanisme bantuan hukum juga merupakan bagian penting dari perlindungan hukum represif. Bantuan hukum memberikan kesempatan bagi pihak yang menghadapi perkara hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk memperoleh pendampingan hukum yang layak. Bantuan ini dapat berupa layanan advokat, konsultasi hukum, hingga pendampingan pro bono bagi masyarakat miskin atau kelompok rentan. Dengan adanya bantuan hukum, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dapat diwujudkan secara nyata.⁶⁸

Tidak kalah penting adalah upaya pemulihan hak korban. Perlindungan hukum represif tidak hanya berorientasi pada

⁶⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.30

⁶⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), h. 112

⁶⁸ Lilik Mulyadi, "Bantuan Hukum Sebagai Implementasi Access to Justice," *Jurnal Yustisia* 87, no. 3 (2013).

penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa korban mendapatkan kembali hak-haknya. Pemulihan tersebut dapat berupa restitusi (penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku), kompensasi, maupun rehabilitasi sosial dan psikologis bagi korban tindak pidana. Dengan demikian, perlindungan hukum represif bersifat menyeluruh karena mengakomodasi kepentingan korban di samping kepentingan negara dalam menegakkan hukum.⁶⁹

Adanya berbagai bentuk perlindungan represif ini, sistem hukum diharapkan tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga menciptakan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Pada akhirnya, perlindungan hukum represif menjadi sarana untuk menegakkan hukum, memulihkan keseimbangan sosial, dan menjaga wibawa negara sebagai pelindung hak-hak warga negara.

3) Perlindungan Hukum Khusus

Selain perlindungan hukum preventif dan represif, terdapat pula bentuk perlindungan hukum khusus yang ditujukan bagi kelompok rentan. Kelompok ini mencakup anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, maupun korban tindak pidana tertentu seperti kekerasan dan penyalahgunaan narkotika. Perlindungan hukum khusus hadir karena kelompok rentan sering kali berada pada posisi yang lebih lemah,

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 95

sehingga membutuhkan regulasi dan mekanisme perlindungan yang bersifat afirmatif.⁷⁰

Salah satu wujud perlindungan hukum khusus adalah perlindungan hukum bagi anak. Negara menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta memperoleh pendidikan yang layak. Prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interest of the child*) menjadi dasar setiap kebijakan hukum yang berkaitan dengan anak. Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi anak juga diwujudkan melalui sistem peradilan anak yang berbeda dengan peradilan pidana umum. Sistem ini menekankan rehabilitasi, pembinaan, serta reintegrasi sosial dibanding penghukuman yang bersifat represif. Dengan demikian, peradilan anak lebih menitikberatkan pada pemulihan dan pengembangan potensi anak.⁷¹

Terdapat perlindungan hukum bagi korban kekerasan dan penyalahgunaan narkotika. Korban tindak pidana narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan rehabilitasi dan perlindungan. Oleh karena itu, hukum memberikan jaminan berupa akses terhadap layanan rehabilitasi medis maupun sosial, pendampingan hukum, serta program reintegrasi sosial agar korban dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma modern yang lebih humanis,

⁷⁰ Hadjon, *Op.Cit.*

⁷¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 78

yaitu memandang korban penyalahgunaan narkotika bukan semata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai korban yang harus dilindungi dan diselamatkan.⁷²

Bentuk perlindungan hukum khusus ini juga dapat diperluas pada kelompok rentan lainnya, seperti perempuan korban kekerasan rumah tangga, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Seluruh perlindungan tersebut merupakan manifestasi dari kewajiban negara untuk memberikan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal.

Dengan demikian, perlindungan hukum khusus berfungsi untuk memastikan kesetaraan, menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta memperkuat peran hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.⁷³

3. Asas-Asas Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai mekanisme normatif semata, tetapi juga harus berlandaskan pada asas-asas fundamental yang menjadi pedoman dalam implementasinya. Asas-asas tersebut merupakan nilai dasar yang memberikan arah bagi pembentukan, penerapan, serta penegakan hukum, sehingga perlindungan hukum benar-benar mampu menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

⁷² Siti Zubaidah, “Pendekatan Humanis Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 24, no. 2 (2017).

⁷³ Niken Savitri, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 66

Salah satu asas yang paling mendasar adalah asas kepastian hukum. Asas ini menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten agar masyarakat memperoleh jaminan yang jelas terhadap hak dan kewajibannya. Kepastian hukum penting agar perlindungan hukum tidak berubah-ubah dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya.⁷⁴

Terdapat asas keadilan, yang menegaskan bahwa perlindungan hukum harus mampu memberikan keadilan substantif, bukan hanya formal. Keadilan dimaknai sebagai kondisi di mana setiap orang diperlakukan sesuai dengan haknya, tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum ditujukan untuk melindungi yang lemah dari potensi kesewenang-wenangan, serta menjamin distribusi keadilan yang seimbang bagi seluruh warga negara.⁷⁵

Asas lainnya adalah asas kemanfaatan, yang menghendaki agar hukum memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Artinya, setiap tindakan hukum maupun kebijakan harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan, sehingga dapat memberikan perlindungan nyata, baik bagi individu maupun kepentingan umum. Perlindungan hukum yang efektif adalah perlindungan yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mendatangkan manfaat sosial.⁷⁶

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 45

⁷⁵ Raharjo, *Ilmu Hukum*, 1982, h. 53

⁷⁶ Esmi Warassih, "Asas Kemanfaatan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012).

Dikenal juga asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, atau gender, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya asas ini, hukum tidak boleh berpihak, melainkan harus menegakkan prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi.⁷⁷

Selain keempat asas di atas, terdapat pula asas perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Asas ini menegaskan bahwa tujuan akhir perlindungan hukum adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum harus selalu memperhatikan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Sehingga dalam hal ini asas perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi acuan dalam menerapkan adanya perlindungan pada setiap warga negara. Dengan demikian, asas-asas perlindungan hukum menjadi fondasi yang memastikan agar hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan nyata terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan.

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 97

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum, anak dianggap sebagai sosok yang belum mencapai kematangan, baik dari segi biologis, psikologis, maupun hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan anak sebagai keturunan kedua, individu yang masih kecil, atau seseorang yang belum mencapai usia dewasa.⁷⁸ Definisi ini mencerminkan keadaan anak sebagai individu di fase awal kehidupan yang masih memerlukan arahan dan perawatan dari orang tua atau orang dewasa.

Berdasarkan pandangan hukum nasional, definisi anak dijelaskan secara lebih rinci dalam berbagai undang-undang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan. Definisi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum untuk anak diberikan sejak masa prenatal (di dalam kandungan) hingga anak mencapai usia dewasa menurut hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), usia kedewasaan ditetapkan pada 21 tahun, kecuali jika seorang anak menikah sebelum mencapai usia tersebut, maka ia akan dianggap dewasa secara

⁷⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia), diakses pada 28 September 2025

hukum. Ini menunjukkan adanya perbedaan batas usia anak dalam sistem hukum Indonesia, tergantung pada aspek hukum yang berlaku.

Beberapa pakar juga memberikan pendapat mengenai definisi anak. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa anak adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik maupun mental, sehingga membutuhkan panduan, pengawasan, dan perlindungan untuk mencapai kedewasaan yang ideal.⁷⁹ Marlina menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus dalam sistem hukum, akibat keterbatasan mereka dalam memahami konsekuensi dari tindakan yang diambil.⁸⁰ Dari sejumlah definisi itu, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan individu yang belum matang, yang masih berada dalam proses perkembangan, dan karena keadaannya yang rentan, membutuhkan perlindungan serta perhatian khusus dari keluarga, komunitas, dan negara.

2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat sejak anak dilahirkan bahkan sejak dalam kandungan. Hak tersebut wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, serta negara. Keistimewaan anak sebagai kelompok rentan membuat hak-haknya memperoleh perhatian khusus, baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 179

⁸⁰ Marlina, *Op.Cit*, h. 14

Secara internasional, pengakuan atas hak-hak anak ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) 1989, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menekankan empat prinsip utama, yaitu:

- 1) non-diskriminasi;
- 2) kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);
- 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta
- 4) penghargaan terhadap pandangan anak.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak. Dalam konteks hukum nasional, hak-hak anak diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 mengatur hak-hak dasar anak, di antaranya:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas nama, identitas diri, dan kewarganegaraan, sebagai pengakuan formal dari negara.
- 3) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, agar anak dapat tumbuh secara sehat dan terlindungi.
- 4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, untuk menjamin perkembangan potensi anak secara optimal.

- 5) Hak untuk beristirahat, bergaul, dan bermain, sebagai bagian dari tumbuh kembang psikologis dan sosial anak.
- 6) Hak untuk dilindungi dari eksplorasi ekonomi dan seksual, perdagangan anak, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, maupun zat adiktif lainnya.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi anak yang berada dalam situasi darurat, berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, maupun anak dengan disabilitas.

UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (2) juga menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak memiliki kedudukan konstitusional yang kuat.

Menurut Maidin Gultom, pemenuhan hak-hak anak tidak hanya bersifat formal melalui aturan hukum, tetapi harus diwujudkan secara substantif melalui kebijakan yang menjamin perlindungan anak dari segala bentuk ancaman yang dapat menghambat tumbuh kembangnya.⁸¹ Dengan demikian, hak-hak anak harus dipandang sebagai hak dasar yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).

⁸¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 43

3. Kedudukan Anak dalam Hukum

Anak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang istimewa karena dipandang sebagai subjek hukum yang belum cakap bertindak secara penuh dalam lalu lintas hukum. Kedudukan ini berimplikasi pada perlunya peran orang tua, wali, maupun negara untuk mewakili dan melindungi kepentingan hukum anak. Dalam perspektif hukum perdata, anak dianggap belum memiliki kecakapan hukum (*handelingsonbekwaam*) sehingga tindakan hukum yang dilakukannya memerlukan persetujuan atau perwakilan dari orang tua atau walinya.⁸²

Hukum nasional Indonesia, kedudukan anak ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini memperlihatkan bahwa kedudukan anak memiliki jaminan konstitusional yang kuat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Definisi ini menegaskan bahwa anak dipandang sebagai subjek hukum sejak dalam kandungan, sehingga perlindungan hukum berlaku sejak dini.

⁸² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008), h. 46

Hukum pidana menyebutkan bahwa kedudukan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Tujuannya adalah melindungi kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Dengan demikian, anak tidak semata-mata ditempatkan sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang harus dilindungi hak-haknya.

Menurut Muladi, kedudukan anak dalam hukum harus dipahami dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, sehingga negara berkewajiban menciptakan sistem hukum yang menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.⁸³ Senada dengan itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa anak merupakan subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga tanggung jawab perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berada pada keluarga, tetapi juga masyarakat dan negara.⁸⁴ Dengan demikian, kedudukan anak dalam hukum tidak bisa dipandang sebagai subjek hukum biasa, melainkan sebagai subjek hukum dengan perlindungan khusus. Anak adalah generasi penerus bangsa yang keberadaannya dijamin secara konstitusional, perundang-undangan, maupun melalui instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

⁸³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), h. 129

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 87

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁸⁵ Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Perumus undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” namun dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan terkait dengan “*strafbaar feit*”.⁸⁶

Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang pada umumnya diartikan dengan peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana. Ada perbedaan istilah dalam memberikan pengertian peristiwa pidana.⁸⁷ Ditinjau dari segi perumusan tindak pidana menurut peraturan pidana, suatu tindakan adalah melawan hukum bila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang. Jadi semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan tindak pidana dalam undang-

⁸⁵ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, h. 35.

⁸⁶ Nur Aziza dan Andi Sofyan, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).

⁸⁷ Ivan Zairani Lisi, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, 2007.

undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum.⁸⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma-norma dalam tiga aspek hukum lainnya, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan suatu hukum pidana.⁸⁹ Tindak pidana adalah istilah yang memiliki makna fundamental dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dikembangkan dengan kesadaran untuk memberikan karakteristik khusus pada kejadian hukum pidana. Tindak pidana merujuk pada pengertian yang bersifat abstrak dari kejadian-kejadian konkret dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana perlu diberi arti yang ilmiah dan ditetapkan dengan tegas agar dapat dibedakan dari istilah yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat.⁹⁰

Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan dapat dipidana, sedangkan syaratnya menunjukkan larangan terhadap perbuatan tersebut akan dilaporkan kepada pelaku kejadian. Ada hubungan yang erat antara larangan dan hukuman, sebagaimana juga ada hubungan yang erat antara suatu peristiwa dan orang yang menyebabkannya. Ini adalah istilah abstrak yang mengacu pada dua situasi konkret. Yang pertama adalah kejadian spesifik dan yang kedua adalah orang yang menyebabkan kejadian tersebut.

⁸⁸*Ibid*, h. 21.

⁸⁹ Wirjono Prodjodikoro, *loc. it*, h. 1

⁹⁰ *Ibid*.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Prespektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*) apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Unsur-unsur ini merupakan batasan normatif untuk membedakan antara perbuatan yang sekadar melanggar norma sosial dengan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹¹

Secara doktrinal, unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.

1) Unsur Objektif

Unsur objektif berkaitan dengan keadaan di luar diri pelaku, meliputi:

- a) Perbuatan manusia, baik berupa tindakan aktif (*commission*) maupun pasif (*omission*).
- b) Sifat melawan hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, baik formil (bertentangan dengan undang-undang) maupun materiil (bertentangan dengan nilai keadilan masyarakat).⁹²

⁹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h. 54

⁹² Youngky Fernando dan Asti Wasiska, “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana,” *Jurnal Ilmiah Manazir* 1, no. 1 (2023): 7.

- c) Akibat yang ditimbulkan, dalam beberapa delik diperlukan adanya akibat tertentu, misalnya hilangnya nyawa dalam tindak pidana pembunuhan.
 - d) Kausalitas, yaitu adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang terjadi.
- 2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif berhubungan dengan kondisi batin atau sikap psikologis pelaku, meliputi:

- a) Kesalahan, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- b) Kemampuan bertanggung jawab, yakni kecakapan pelaku untuk memahami akibat perbuatannya dan mengendalikannya.
- c) Maksud atau tujuan tertentu, misalnya pada tindak pidana pencurian disyaratkan adanya maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum.

Youngky Fernando dan Asti Wasiska menjelaskan bahwa unsur objektif berkaitan erat dengan *actus reus* (perbuatan yang dilarang), sedangkan unsur subjektif mengacu pada *mens rea* (sikap batin pelaku).

Keduanya harus hadir secara simultan agar suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana.⁹³ Hal yang sama ditegaskan dalam Jurnal Panah Keadilan, bahwa keberadaan unsur subjektif seperti kesengajaan atau kealpaan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana, sementara unsur objektif menentukan apakah suatu perbuatan masuk dalam kategori melawan

⁹³ *Ibid.*

hukum.⁹⁴ Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya dinilai dari aspek perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga dari aspek kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku. Kombinasi antara unsur objektif dan subjektif inilah yang menjadi dasar dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal berbagai bentuk tindak pidana yang diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi ini penting untuk mempermudah penegakan hukum dan menentukan sanksi pidana yang tepat terhadap pelaku. Secara umum, doktrin dan peraturan perundang-undangan membagi tindak pidana menjadi beberapa jenis sebagai berikut:⁹⁵

1) Kejahatan (*misdrijven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*)

Pembagian ini berasal dari tradisi hukum pidana Belanda yang diadopsi ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan adalah perbuatan yang dianggap lebih serius karena melanggar nilai-nilai fundamental dalam masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, atau korupsi. Sementara itu, pelanggaran adalah perbuatan yang sifatnya lebih ringan, seperti pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran ketertiban umum.

2) Tindak Pidana Formil dan Materiil

⁹⁴ Laia Fariaman, “Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking,” *Jurnal Panah Keadilan* 02, no. 02 (2023): 102.

⁹⁵ P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: SInar Baru, 1984), h. 89

Klasifikasi ini didasarkan pada rumusan undang-undang. Tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, delik pemalsuan surat. Sementara itu, tindak pidana materiil menekankan pada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, misalnya pembunuhan yang mensyaratkan adanya akibat hilangnya nyawa.

3) Tindak Pidana Dolus (Kesengajaan) dan Culpa (Kealpaan)

Dari sisi kesalahan pelaku, tindak pidana dapat dibagi menjadi yang dilakukan dengan sengaja (dolus) atau karena kelalaian (culpa). Dalam hukum pidana modern, perbedaan ini sangat penting karena berhubungan dengan tingkat pertanggungjawaban pidana pelaku.

4) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum diatur dalam KUHP, seperti pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan. Sedangkan tindak pidana khusus diatur di luar KUHP, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana khusus umumnya memiliki aturan khusus dalam proses peradilan, pembuktian, maupun jenis sanksinya.

5) Tindak Pidana Aduan (klacht delicten) dan Bukan Aduan

Tindak pidana aduan hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, contohnya perzinahan. Sebaliknya, tindak pidana bukan aduan dapat langsung diproses oleh

aparat penegak hukum tanpa perlu laporan dari korban, misalnya pencurian atau pembunuhan.

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mengatur dengan detail ragam perbuatan yang dianggap mengganggu ketertiban hukum dan keadilan.

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana yang diakui dalam hukum pidana adalah manusia. Oleh karena itu, orang-orang berikut dapat menjadi pelaku kejahatan adalah manusia. Hal ini juga tercermin dalam susunan kata delik dalam KUHP. Itu dimulai dengan kata "siapapun". Kata "siapapun" sudah jelas ini merujuk pada individu atau entitas, bukan badan hukum. sehingga bisa Dalam ketentuan umum KUHP, Sejauh ini, Indonesia masih bersikeras bahwa ini adalah tindak pidana hanya manusia yang bisa melakukannya.⁹⁶

Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana
 - a. Seseorang yang melakukan atau perintah atau berpartisipasi dalam sesuatu tindakan (turut serta melakukan).
 - b. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

⁹⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM Press, 2003), h. 43.

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

- 2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :
- a. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
 - b. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

- a) Orang yang melakukan (*dader or doer*)
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c) Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
- d) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).⁹⁷

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah

⁹⁷ Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik hukum pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 78.

orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a) Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- b) Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- c) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.⁹⁸

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.⁹⁹

Delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit

⁹⁸ Marpaung, hal 78.

⁹⁹ *Ibid.*, h. 79.

orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang. Dengan demikian, kajian tentang pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga menyangkut tingkat kesalahan, bentuk keterlibatan, serta kondisi subjek hukum.

D. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, istilah “narkotika” berasal dari kata Yunani narke yang berarti “mati rasa” atau “menghilangkan rasa”.¹⁰⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkotika didefinisikan sebagai “obat yang dapat menenangkan sistem saraf, menghapuskan rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk atau meningkatkan rangsangan, dan dapat menyebabkan ketergantungan”¹⁰¹. Definisi ini menyoroti dampak fisiologis dan mental yang muncul saat zat tersebut digunakan.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah “zat atau obat yang bersumber dari tanaman maupun non-tanaman, baik yang sintetis maupun semisintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghapuskan rasa nyeri, serta

¹⁰⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Narkotika* (Semarang: Pustaka Magister, 2016), h. 21

¹⁰¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring*, diakses pada 29 September 2025.

menimbulkan ketergantungan.” Definisi ini menekankan bahwa narkotika adalah substansi dengan kemungkinan adiktif yang sangat tinggi yang dapat digunakan secara sah hanya dalam kepentingan tertentu, seperti dalam bidang kesehatan dan penelitian ilmiah.¹⁰² Para ahli mendefinisikan secara berbeda sesuai dengan bidang keahlian masing-masing:

- 1) Andi Hamzah menjelaskan bahwa narkotika merupakan zat yang jika digunakan oleh manusia dapat menghasilkan efek tertentu, seperti mengurangi kesadaran, menghilangkan nyeri, dan menyebabkan ketergantungan.¹⁰³
- 2) Barda Nawawi Arief melihat narkotika sebagai salah satu jenis zat adiktif yang berpengaruh besar tidak hanya terhadap kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial dan hukum karena penyalahgunaannya menyebabkan tindakan kriminal.¹⁰⁴
- 3) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan narkotika sebagai “sebarang zat, baik alami maupun sintetis, yang dapat mempengaruhi proses mental, seperti kognisi, suasana hati, atau kesadaran, dan dapat menyebabkan ketergantungan.”¹⁰⁵

Narkotika dikategorikan menjadi tiga grup utama berdasarkan kegunaan medis dan kemungkinan ketergantungannya, sesuai yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009:

¹⁰² Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁰³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 214

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *loc. cit.*, h.77

¹⁰⁵ WHO, *Lexicon of Alcohol and Drug Terms* (Geneva: World Health Organization, 1994), h. 63

- 1) Golongan I: Narkotika dengan potensi ketergantungan sangat tinggi dan tidak digunakan untuk terapi medis (contoh: heroin, kokain, ganja).
- 2) Golongan II: Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, tetapi berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan (contoh: morfin, petidin).
- 3) Golongan III: Narkotika yang berkhasiat luas dalam terapi medis dengan risiko ketergantungan relatif ringan (contoh: kodein, buprenorfin).¹⁰⁶

Dilihat bahwa pengertian narkotika mencakup dimensi bahasa, hukum, dan medis, sehingga pemahamannya harus ditempatkan dalam konteks yang integratif.

2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Secara terminologis, istilah “penyalahgunaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “pemakaian sesuatu secara salah; penggunaan yang tidak semestinya atau menyimpang dari tujuan yang seharusnya.”¹⁰⁷ Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika dapat dimaknai sebagai penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau tujuan medis yang sah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan penyalahguna sebagai “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Pengertian ini menegaskan bahwa

¹⁰⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015), h. 88

¹⁰⁷ KBBI Daring, *Op.Cit.*

penyalahgunaan narkotika bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang menimbulkan konsekuensi pidana.

Sudut pandang medis, penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa indikasi medis yang jelas, sehingga berisiko menimbulkan toleransi (kebutuhan dosis semakin besar), dependensi (ketergantungan fisik dan psikis), serta withdrawal syndrome (gejala putus zat).¹⁰⁸ Kondisi ini menjadikan penyalahguna seringkali dipandang sebagai korban ketergantungan yang membutuhkan rehabilitasi, bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana.

Para ahli juga memberikan definisi yang beragam:

- a) Lilik Mulyadi menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah bentuk deviasi sosial yang melibatkan tindakan melawan hukum, di mana individu menggunakan narkotika tanpa hak dan mengabaikan kepentingan medis.
- b) Barda Nawawi Arief menekankan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang berdampak luas, tidak hanya terhadap kesehatan pribadi tetapi juga keamanan masyarakat.⁵
- c) Romli Atmasasmita menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan kriminal sekaligus masalah sosial, sehingga

¹⁰⁸ Dwi Hapsari, “Aspek Medis Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (2018).

pendekatannya tidak cukup dengan hukum pidana semata, tetapi harus melibatkan kebijakan sosial dan kesehatan.¹⁰⁹

Dalam hukum Indonesia, terdapat pembedaan penting:

1. Pengguna, yaitu setiap orang yang menggunakan narkotika, baik dengan hak (misalnya untuk pengobatan) maupun tanpa hak.
2. Penyalahguna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Pecandu, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.¹¹⁰

Pembedaan ini penting karena berimplikasi langsung terhadap konsekuensi hukum. Pecandu dan penyalahguna dapat ditempatkan dalam rehabilitasi medis maupun sosial, sedangkan pengguna ilegal bisa dikenakan sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan penerapan double track system dalam hukum pidana Indonesia.

3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara faktor internal, eksternal, maupun struktural. Para kriminolog menyebut fenomena ini sebagai hasil dari multikausalitas, di mana tidak ada

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 83

¹¹⁰ Pasal 1 angka 13-15, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

satu penyebab tunggal, melainkan kombinasi faktor yang saling memengaruhi.¹¹¹

1) Faktor Internal

- a) Psikologis: individu dengan masalah psikologis seperti depresi, stres, atau trauma masa kecil cenderung mencari pelarian melalui narkotika.¹¹²
- b) Usia Remaja: masa remaja merupakan fase pencarian jati diri sehingga rentan terhadap ajakan atau bujukan untuk mencoba hal baru, termasuk narkotika.¹¹³
- c) Rasa Ingin Tahu dan Eksperimen: banyak penyalahguna awalnya mencoba narkotika karena ingin merasakan sensasi yang ditawarkan.

2) Faktor Eksternal

- a) Lingkungan Sosial: teman sebaya yang sudah terlibat narkotika sering menjadi pintu masuk utama bagi individu lain.
- b) Keluarga: keluarga yang disfungisional, kurang kasih sayang, atau minim pengawasan cenderung meningkatkan risiko penyalahgunaan.
- c) Sindikat Narkotika Internasional: jaringan global yang semakin canggih memudahkan peredaran narkotika hingga ke lapisan masyarakat yang paling rentan.

3) Faktor Struktural

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 147

¹¹² Dwi Hapsari, *Op.Cit*

¹¹³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *OP.Cit*

- a) Kemiskinan dan Pengangguran: kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian orang menggunakan narkotika sebagai “pelarian” atau bahkan terlibat dalam peredarnya untuk memperoleh penghasilan.
- b) Lemahnya Penegakan Hukum: adanya oknum aparat yang terlibat dalam jaringan narkotika maupun praktik korupsi memperburuk situasi.¹¹⁴

Faktor penyalahgunaan narkotika mencerminkan perpaduan aspek personal, sosial, dan struktural, yang menjadikannya masalah kompleks dan sulit ditangani dengan pendekatan tunggal.

4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak multidimensional, yang tidak hanya dirasakan oleh individu pengguna, tetapi juga keluarga, masyarakat, bahkan negara. Dampak ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama:¹¹⁵

- 1) Dampak Kesehatan
 - a) Menimbulkan kerusakan organ vital seperti hati, paru-paru, jantung, dan otak.
 - b) Risiko penyakit menular berbahaya, misalnya HIV/AIDS dan hepatitis, terutama akibat penggunaan jarum suntik bergantian.

¹¹⁴ I Nyoman Nurjana, “Kebijakan Integratif Penanggulangan Narkotika,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 47, no. 2 (2019).

¹¹⁵ Bagus Santoso, “Dampak Kesehatan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja,” *Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, no. 1 (2019).

- c) Gangguan mental berupa halusinasi, paranoia, depresi, hingga risiko bunuh diri.
- 2) Dampak Sosial
- a) Peningkatan angka kriminalitas, baik berupa pencurian, perampokan, maupun tindak kekerasan, yang dilakukan penyalahgunaan untuk memperoleh narkotika.
 - b) Keretakan keluarga akibat kehilangan kepercayaan, konflik internal, hingga kekerasan dalam rumah tangga.
 - c) Degradasi moral dan runtuhnya nilai-nilai sosial, khususnya pada generasi muda.
- 3) Dampak Ekonomi dan Nasional
- a) Negara menanggung biaya besar untuk penanggulangan, pemberantasan, serta rehabilitasi pecandu narkotika.
 - b) Hilangnya produktivitas tenaga kerja akibat penyalahgunaan narkotika yang menyerang kelompok usia produktif.
 - c) Ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional karena peredaran narkotika kerap berkaitan dengan tindak pidana terorganisir lintas negara (transnational organized crime).

Penyalahgunaan narkotika dapat dipandang sebagai masalah extraordinary yang memerlukan strategi penanggulangan menyeluruh, bukan sekadar pendekatan hukum pidana semata, melainkan juga pendekatan kesehatan, sosial, dan ekonomi.

5. Dasar Hukum Penyalahgunaan Narkotika

Dasar hukum penyalahgunaan narkotika di Indonesia bersifat hierarkis dan komprehensif, mencakup ketentuan dalam UUD 1945, undang-undang khusus, hingga peraturan teknis yang lebih rinci. Hal ini menunjukkan bahwa negara menempatkan permasalahan narkotika sebagai isu serius yang mengancam kesehatan masyarakat, ketertiban umum, dan keamanan nasional.

1) Undang-Undang Dasar 1945

- a) Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penyalahgunaan narkotika yang merusak kesehatan bertentangan dengan hak konstitusional ini.
- b) Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, sehingga negara wajib melindungi warga dari ancaman narkotika.

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UU ini merupakan landasan hukum utama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Beberapa ketentuan penting antara lain:

- a) Pasal 1 angka 15: mendefinisikan “penyalahguna” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- b) Pasal 54: menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

- c) Pasal 127: mengatur sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika, dengan pembedaan hukuman sesuai golongan narkotika yang dipakai.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas derajat kesehatan setinggi-tingginya. Penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai ancaman kesehatan masyarakat. Pasal 116–118 mengatur ketentuan pidana bagi pihak yang menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan non-medis.
- a) Pasal 116
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:
- memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b) Pasal 117
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1); atau
 - b. mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ratus rupiah).
 - c) Pasal 118
Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur narkotika, namun beberapa ketentuan umum tentang tindak pidana dan pemidanaan berlaku terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. KUHP juga menjadi dasar dalam penentuan sanksi pidana tambahan dan pertanggungjawaban pidana.
 - 5) Peraturan Pelaksana

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, yang menegaskan mekanisme rehabilitasi bagi pecandu.
- b) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), yang menetapkan kedudukan dan kewenangan BNN dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika.

6) Instrumen Internasional

Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia juga meratifikasi berbagai konvensi PBB tentang narkotika, antara lain:

- a) *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*,
- b) *Convention on Psychotropic Substances 1971*, dan
- c) *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*. Ratifikasi ini memperkuat komitmen Indonesia dalam memerangi penyalahgunaan narkotika di level global.

Dasar hukum penyalahgunaan narkotika tidak hanya berakar pada hukum nasional, tetapi juga didukung oleh instrumen internasional. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan narkotika telah dipandang sebagai extraordinary crime yang memerlukan pendekatan hukum terpadu, baik dari aspek pidana maupun kesehatan.

E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika merupakan isu penting karena anak dipandang sebagai individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Secara normatif, anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana. Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus agar anak tidak terjebak dalam siklus kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkotika.¹¹⁶

1) Konsep Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum anak adalah segala bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.¹¹⁷ Dalam konteks hukum pidana, perlindungan ini diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan anak yang menekankan asas *restorative justice* dan *diversi*.

2) Dasar Hukum Perlindungan Anak dalam Kasus Narkotika

- a) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (2) menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mewajibkan penanganan anak yang

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 45

¹¹⁷ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, h. 215

berkonflik dengan hukum melalui pendekatan diversi, kecuali untuk tindak pidana serius tertentu.

- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 127 menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, termasuk anak, wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memperkuat kewajiban negara dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
 - e) Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC 1989) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, mewajibkan negara untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*).
- 3) Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Narkotika
- Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkotika mencakup:
- a) Perlindungan preventif, yakni upaya pencegahan melalui edukasi hukum, penyuluhan tentang bahaya narkotika, serta pengawasan lingkungan sosial.¹¹⁸
 - b) Perlindungan represif, berupa mekanisme peradilan yang berbeda dengan orang dewasa, termasuk kewajiban diversi, sanksi pidana yang lebih ringan, serta rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan.

¹¹⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 43, no. 3 (2013).

- c) Perlindungan rehabilitatif, berupa kewajiban negara memberikan akses rehabilitasi medis dan sosial agar anak dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.¹¹⁹
- 4) Prinsip-Prinsip yang Melandasi

Perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana narkotika didasarkan pada beberapa prinsip utama:

- a) *Non-discrimination*, setiap anak berhak mendapat perlakuan setara tanpa diskriminasi, termasuk anak yang melakukan tindak pidana.
- b) *Best interest of the child*, setiap keputusan hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik anak.
- c) *Right to survival and development*, anak berhak atas kelangsungan hidup dan perkembangan yang sehat.
- d) *Participation*, anak berhak didengar pendapatnya dalam setiap proses hukum yang menyangkut dirinya.¹²⁰

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga bersifat rehabilitatif dan restoratif. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya menekankan aspek pembalasan, melainkan juga pemulihan sosial anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.

¹¹⁹ Sri Sutatiek, “Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Anak Dalam Kasus Narkotika,” *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017).

¹²⁰ UNICEF, *The Convention on the Rights of the Child: Guiding Principles*, 2010.

F. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak dan Narkotika dalam Prespektif Islam

Islam memandang anak sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dipelihara, dan dididik agar tumbuh menjadi insan yang beriman dan berakhlak mulia. Dalam Al-Qur'an ditegaskan larangan keras untuk merusak

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَئِكُمْ خَشِيَةً إِمْلَقٍ تَحْنُنْ نَرْزُفُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ حَطْكًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.

Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." Ayat ini menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar.

Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim), yang menjadi dasar kewajiban orang tua maupun masyarakat untuk melindungi anak dari hal-hal yang membahayakan, termasuk narkotika. Meskipun narkotika tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, mayoritas ulama sepakat mengqiyaskan narkotika dengan khamr karena keduanya sama-sama menghilangkan akal sehat dan menimbulkan ketergantungan. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. Al-Ma''idah [5]: 90 bahwa khamr adalah perbuatan keji dari perbuatan setan yang wajib dijauhi. Dengan demikian, narkotika

dipandang sebagai sesuatu yang haram karena merusak akal (*hifz al-‘aql*) dan mengancam jiwa (*hifz al-nafs*).¹²¹

Berdasarkan perspektif *maqashid al-syari’ah*, perlindungan terhadap anak dari narkotika sangatlah penting, sebab penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan tujuan pokok syariat, yaitu menjaga akal, jiwa, keturunan, bahkan harta.¹²² Apabila anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, maka akan rusak akalnya, terancam jiwanya, dan terputus generasinya. Karena itu, Islam menempatkan pencegahan narkotika sebagai bagian integral dari perlindungan anak.

Tanggung jawab terbesar dalam melindungi anak dari narkotika berada pada keluarga. Orang tua berkewajiban mendidik anak dengan ajaran agama, memberikan pemahaman tentang bahaya narkotika, serta menciptakan lingkungan yang sehat. Selain itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab kolektif (*fardhu kifayah*) untuk mencegah kemungkaran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “*Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemah iman.*” (HR. Muslim).¹²³ Prinsip amar ma’ruf nahi munkar ini menegaskan bahwa pencegahan narkotika tidak bisa dibebankan pada negara semata, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat muslim.

¹²¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2003), h. 241

¹²² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 36-39

¹²³ *Ibid.*

Selain aspek pencegahan, Islam juga menekankan aspek rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, termasuk anak. Prinsip taubat dan islah (perbaikan) sangat relevan untuk membimbing anak yang sudah terjerumus agar kembali ke jalan yang benar. Hal ini sejalan dengan pendekatan modern dalam hukum positif Indonesia yang menempatkan rehabilitasi sebagai langkah utama, bukan hanya pemidanaan. Dengan demikian, terdapat titik temu antara hukum Islam dan hukum positif, yakni sama-sama menekankan perlindungan, perbaikan, dan pemulihan anak, bukan semata-mata menghukumnya. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, perlindungan anak dari narkotika merupakan bagian dari perintah syariat untuk menjaga akal, jiwa, dan keturunan. Islam tidak hanya melarang secara tegas penyalahgunaan narkotika, tetapi juga memberikan kerangka moral dan spiritual untuk mencegah serta memperbaiki anak yang sudah terjerumus. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Islam bersifat komprehensif: mencegah kerusakan, melindungi generasi, sekaligus memberi peluang rehabilitasi demi masa depan anak yang lebih baik.¹²⁴

¹²⁴ Asep Sepudin Juhar, "Maqashid Syariah Dan Relevansinya Dalam Penanggulangan Narkotika," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2016).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Pasuruan

Perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari gagasan mengenai negara hukum (*rechstaat*). Dalam konsepsi negara hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan kepastian, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan. Anak, sebagai generasi penerus bangsa, merupakan salah satu kelompok yang sangat membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Sebagaimana ditegaskan dalam doktrin *the best interest of the child*, setiap kebijakan hukum seharusnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, termasuk ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum pidana.¹²⁵

Secara konseptual, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian bahwa hak-hak dasar subjek hukum terlindungi. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk pengakuan terhadap hak asasi manusia, melalui instrumen

¹²⁵ UNICEF, *The Best Interests of the Child in Juvenile Justice* (New York: UNICEF, 2018), h. 15

hukum yang bersifat preventif maupun represif.¹²⁶ Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk regulasi, kebijakan, dan mekanisme yang mencegah terjadinya pelanggaran hak, sementara perlindungan represif diwujudkan dalam bentuk pemulihan ketika pelanggaran hak telah terjadi.¹²⁷

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan hak asasi manusia (HAM) berupa kekuasaan, agar individu tersebut dapat bertindak dalam rangka kepentingannya.¹²⁸ Menurut Rahardjo, perlindungan hukum tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif, di mana individu diberikan kuasa untuk melindungi hak-haknya. Hal ini mencerminkan konsep hukum yang tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memberdayakan individu untuk mempertahankan hak-haknya.

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Pandangan Setiono menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Perlindungan hukum, dalam hal ini, berfungsi sebagai penghalang terhadap tindakan sewenang-wenang dan sebagai jaminan bagi masyarakat untuk hidup dalam ketertiban dan martabat.

¹²⁶ Philipus Hadjon, *loc. cit.*, h. 25

¹²⁷ Satjipto Raharjo, *loc. cit.*, h.53

¹²⁸ *Ibid.*

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²⁹ Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum harus memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya tanpa adanya pelanggaran dari pihak lain. Hal ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat.

Perlindungan hukum mengacu pada usaha dan cara yang terdapat dalam sistem hukum suatu negara untuk menjaga hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam kehidupan sosial. Tujuan utama dari hukum perlindungan adalah untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap keadilan, menerima perlakuan yang wajar, dan hak-haknya dilindungi oleh hukum sehingga negara berkewajiban untuk melindunginya.¹³⁰

Di Indonesia, jaminan perlindungan hukum memperoleh dasar kuat dalam konstitusi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Bahkan lebih khusus, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Norma konstitusional tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai regulasi turunan, antara lain

¹²⁹ [Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli](#), diakses pada 30 September 2025

¹³⁰ <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, diakses pada 30 September 2025.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ketiga undang-undang ini mempertegas bahwa anak, meskipun melakukan tindak pidana, tetap harus diperlakukan secara khusus sesuai dengan usia, kondisi psikologis, dan kepentingan masa depannya.

Anak adalah masa depan bangsa, menjadi penanda kelangsungan eksistensi sebuah bangsa di waktu yang akan datang, sehingga anak adalah aset yang sangat berharga bagi suatu bangsa. Sangat menakutkan jika suatu bangsa kehilangan generasi anak-anaknya. Oleh sebab itu, anak harus mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat.¹³¹

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Oleh karena itu, setiap anak memerlukan perlindungan dari berbagai kejahatan yang dapat mengancam anak tersebut. Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum dalam UU Perlindungan Anak.

¹³¹ Marhayani Cik et al., “Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia.”

Sebagaimana yang tertulis pada bagian menimbang salah satu konsiderans pembentukan UU Perlindungan Anak.¹³²

Faktanya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Kemajuan teknologi di era 4.0 memengaruhi perilaku dan pola pikir manusia dalam berbangsa dan bernegara, sehingga berdampak pada kehidupan dengan munculnya tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku serta dapat memicu kejahatan di berbagai lingkungan. Jawaban ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari segi penegakan hukum itu sendiri maupun faktor eksternal.

Penanganan berbagai kejahatan, baik yang konvensional maupun transnational crime, dilakukan oleh aparat profesional yang sangat ahli di bidangnya dan memiliki pengalaman praktis terkait dengan bidang yang mereka atasi. perlindungan hukum yang seimbang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa tahun belakangan muncul tindak pidana pencurian disertai kekerasan dan pelakunya adalah anak-anak. Tindakan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga

¹³² Syamsuddin, *loc. it.*

muncul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung mengarah kepada tindak pidana.¹³³

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatannya.¹³⁴ Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain penyalahgunaan narkotika, penganiayaan, perkelahian, dan sebagainya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan 23% penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan pelaku pencurian, 17,8% lainnya terjerat tindak pidana narkotika diikuti dengan kasus asusila sebanyak 13,2 %. KPAI juga membeberkan hasil survei terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2025 kini. Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, Dr. Jasra Putra, S.Fil.I., MPd., menjabarkan 82,4% anak yang terjerat kasus narkotika berstatus pemakai, 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.¹³⁵

Angka diatas menunjukkan masih banyak anak-anak yang dihukum penjara karena terlibat penyalahgunaan narkotika. Bahkan saat anak jadi pengedar langsung di proses hukum. Kita sama-sama mengerti bahwa

¹³³ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Dieskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 34

¹³⁴ Hari Subeno, "Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 3, no. 1 (2019), [48-Article-Text-67-1-10-20190708.pdf](https://www.semanticscholar.org/Article/48-Article-Text-67-1-10-20190708.pdf)

¹³⁵ Humas BNN, "BNN RI Dan KPAI Cari Solusi Tangani Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Remaja," Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021, <https://bnn.go.id/bersama-kpai-bnn-cari-solusi-tangani-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses pada 30 September 2025.

penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak yang sangat buruk dan mengancam jiwa penggunanya. Selain itu, narkoba juga bisa membahayakan masa depan bangsa dan negara, akibat kerusakan generasi muda dari berbagai lapisan masyarakat. Isu narkoba dan konsekuensinya telah menjadi masalah internasional karena penyebarannya yang masif dan global, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah serta negara-negara di seluruh dunia.¹³⁶

Berdasarkan aspek hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan penyalahguna sebagai “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Pengertian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika bukan sekadar masalah kesehatan, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang menimbulkan konsekuensi pidana.

Sudut pandang medis, penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa indikasi medis yang jelas, sehingga berisiko menimbulkan toleransi (kebutuhan dosis semakin besar), dependensi (ketergantungan fisik dan psikis), serta withdrawal syndrome (gejala putus zat).¹³⁷ Kondisi ini menjadikan penyalahguna seringkali dipandang sebagai korban ketergantungan yang membutuhkan rehabilitasi, bukan hanya sebagai pelaku tindak pidana.

¹³⁶ Lukman et al., *loc. cit.*

¹³⁷ Dwi Hapsari, *loc. cit.*

Secara sosiologis, anak digolongkan sebagai kelompok rentan. Anak belum memiliki kematangan emosi, mudah dipengaruhi, dan sering kali belum mampu memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakannya. Faktor lingkungan, pergaulan, tekanan sosial, bahkan lemahnya fungsi keluarga, menjadi variabel yang sering menyeret anak ke dalam perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkotika. Dari perspektif yuridis, anak dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu secara penuh, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan yang lebih besar. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan ketika anak berstatus sebagai korban, melainkan juga ketika anak menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli kriminologi yang menyatakan bahwa anak pelaku tindak pidana pada dasarnya adalah “korban dari situasi sosial” yang tidak kondusif.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika merupakan contoh paling nyata. Anak sering kali bukanlah aktor utama dalam peredaran gelap narkotika, melainkan korban eksloitasi pihak-pihak yang lebih dewasa. Mereka dijadikan kurir, pengguna, atau bahkan “tameng hukum” karena ancaman pidana terhadap anak lebih ringan dibandingkan orang dewasa.¹³⁸ Dari sisi psikologis, anak yang menggunakan narkotika lebih tepat dipandang sebagai individu yang membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial, bukan penghukuman penjara. Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukum,

¹³⁸ Muhammad Mustofa, “Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja: Kajian Kriminologi Dan Upaya Penanggulangan,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2011).

termasuk kejaksaan, seharusnya menempatkan perlindungan anak di atas orientasi penghukuman.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak dapat terjadi karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kondisi psikologis anak yang masih labil, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kurangnya kemampuan mengendalikan diri. Sedangkan faktor eksternal antara lain lingkungan pergaulan, tekanan teman sebaya, lemahnya fungsi kontrol keluarga, hingga maraknya jaringan peredaran gelap narkoba yang sengaja menyasar generasi muda.¹³⁹ Secara sosiologis, anak yang menggunakan narkoba bukan semata-mata pelaku kejahatan, melainkan juga korban dari situasi sosial yang membentuknya.

Perspektif hukum positif di Indonesia, penyalahgunaan narkotika oleh anak tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa setiap penyalahguna narkotika dapat dipidana. Namun, pasal tersebut tidak dapat dibaca secara kaku, karena dalam ketentuan lain khususnya Pasal 54 UU Narkotika ditegaskan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan demikian, norma hukum menunjukkan adanya dua wajah yakni anak dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi sekaligus berhak mendapatkan perlindungan berupa rehabilitasi.¹⁴⁰

¹³⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.87

¹⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 dan Pasal 54.

Konteks anak, penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipisahkan dari kerangka UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menekankan prinsip *the best interest of the child*, yakni kepentingan terbaik bagi anak. Artinya, meskipun anak melakukan tindak pidana, sistem hukum tetap harus mengutamakan perlindungan dan pembinaan. Pasal 3 UU SPPA menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak harus menjunjung tinggi asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak, serta kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangnya anak.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana praktik penerapan prinsip tersebut di lapangan, khususnya dalam kasus anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan studi kasus di Kejaksaan Negeri Pasuruan, diketahui bahwa tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi atau rehabilitasi. Sejumlah kasus bahkan tetap dilanjutkan hingga tahap peradilan dan berujung pada putusan pidana penjara. Misalnya, putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr yang pada putusannya memberikan pidana penjara kepada Anak waktu tertentu selama (1 Tahun), Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psr yang pada putusannya memberikan pidana penjara kepada Anak waktu tertentu selama (1 Tahun), serta Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Psr yang pada putusannya memberikan pidana penjara kepada Anak waktu tertentu selama (10 Bulan) dan Pidana Tambahan. Kasus-kasus ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme

normatif perlindungan anak dengan realitas praktik penegakan hukum yang masih berorientasi pada penghukuman.

Fenomena ini berdampak serius. Anak yang dipenjara karena penyalahgunaan narkotika berpotensi mengalami trauma psikologis, kehilangan kesempatan pendidikan, serta menghadapi stigma sosial yang melekat. Tidak jarang, setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, anak justru kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba karena tidak ada pemulihian yang memadai. Padahal, secara kriminologis, anak-anak yang terjerat narkoba lebih tepat dipandang sebagai korban jaringan peredaran narkotika yang dikendalikan oleh orang dewasa.

Konteks Kejaksaan Negeri Pasuruan, hasil penelitian yakni wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pasuruan menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika diwujudkan melalui beberapa mekanisme. Pertama, perlindungan prosedural, berupa jaminan bahwa anak berhak didampingi oleh penasihat hukum atau orang tua, sidang dilaksanakan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan identitas anak, serta perlakuan non-diskriminatif dalam setiap tahap pemeriksaan. Kedua, perlindungan substantif, berupa pengupayaan diversi sejak tahap penuntutan. Jaksa berusaha mengalihkan perkara anak dari proses peradilan formal menuju penyelesaian di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif. Diversi melibatkan anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Apabila diversi berhasil, maka anak tidak perlu menjalani proses peradilan pidana lebih lanjut. Ketiga, perlindungan

rehabilitatif, yakni penempatan anak dalam program rehabilitasi medis maupun sosial bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Dinas Sosial.¹⁴¹

Hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaaan Negeri Pasuruan mengungkapkan bahwa tidak semua perkara anak pelaku narkotika dapat diselesaikan melalui diversi. Penyelesaian kasus anak yang terjerat penyalahgunaan narkotika sangat dipengaruhi oleh besaran barang bukti yang ditemukan. Apabila barang bukti yang disita relatif kecil, jaksa cenderung mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme diversi atau mengarahkan anak ke program rehabilitasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa diversi lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan anak yang bersifat mendidik dan memulihkan, bukan menghukum.

Kondisi berbeda terjadi ketika perkara yang ditangani melibatkan barang bukti dalam jumlah sedang hingga besar. Dalam situasi demikian, jaksa mengalami keterbatasan karena ketentuan hukum positif mensyaratkan diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun. Akibatnya, meskipun secara substansial jaksa menyadari bahwa rehabilitasi merupakan pendekatan terbaik bagi anak, perkara tersebut tetap harus dilanjutkan ke persidangan formal di pengadilan. Realitas ini menunjukkan adanya keterbatasan norma hukum yang kaku, sehingga

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaaan Negeri Pasuruan pada 1 Oktober 2025.

perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika tidak selalu dapat diwujudkan secara maksimal.¹⁴²

Praktik perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pasuruan tidak hanya menjadi tanggung jawab kejaksaan, melainkan juga melibatkan lembaga lain seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Dinas Sosial. Dari hasil penelitian lapangan, diperoleh keterangan bahwa Bapas secara konsisten mengarahkan asesmen terhadap anak pelaku narkotika pada upaya rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, paradigma perlindungan hukum bagi anak sudah mulai berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi kendala struktural. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi khusus anak di Pasuruan menyebabkan tidak semua anak yang semestinya ditempatkan dalam program rehabilitasi dapat terakomodasi. Akibatnya, beberapa di antara mereka tetap harus melalui proses persidangan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kondisi ini jelas belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *the best interest of the child*, sebab yang dibutuhkan anak dalam konteks penyalahgunaan narkotika bukanlah sekadar pembatasan kebebasan, melainkan pemulihan medis, psikologis, dan sosial yang memungkinkan mereka kembali ke lingkungan keluarga serta sekolah.¹⁴³

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pasuruan pada 1 Oktober 2025.

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Anggota Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Dinas Sosial pada 1 Oktober 2025.

Perspektif serupa juga datang dari Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan yang menekankan bahwa mayoritas anak yang terjerat kasus narkotika sejatinya adalah korban dari kondisi sosial dan lingkungan yang tidak kondusif. Banyak dari mereka berasal dari keluarga yang kurang harmonis, orang tua yang bekerja di luar daerah bahkan di luar negeri, atau kurangnya pengawasan yang memadai. Faktor-faktor ini menjadikan anak rentan terhadap pengaruh negatif pergaulan yang kemudian menyeret mereka ke dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam kondisi demikian, pendekatan pemidanaan konvensional yang menekankan pada pemenjaraan justru berpotensi merusak masa depan anak. Oleh karena itu, dalam pandangan pekerja sosial, penanganan yang ideal adalah melalui pendekatan rehabilitatif dan pemulihan psikologis, dengan menekankan pembinaan serta reintegrasi sosial anak.¹⁴⁴

Penerapan paradigma ke arah perlindungan dan pemulihan mulai berkembang, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada sejumlah perkara anak penyalahguna narkotika yang berlanjut hingga tahap persidangan dan memperoleh putusan pengadilan. Tercatat beberapa perkara, antara lain Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr, Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psr, serta Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Psr, yang semuanya berujung pada vonis pidana. Deretan putusan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Anggota Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan pada 1 Oktober 2025.

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan praktik penegakan hukum yang masih berorientasi pada penghukuman.

Sudut pandang sosiologis, konsekuensi pemidanaan anak dalam perkara narkotika sangat serius. Anak yang dijatuhi pidana penjara kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan secara normal, mengalami stigma sosial dari lingkungannya, dan bahkan berisiko kembali terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkotika setelah bebas. Fenomena ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh para ahli kriminologi, bahwa pemenjaraan anak seringkali tidak memberikan efek jera, melainkan justru memperkuat labeling negatif yang membuat anak semakin sulit keluar dari perilaku menyimpang.

Dikaitkan dengan perspektif teori pemidanaan, praktik pemidanaan anak penyalahguna narkotika di Pasuruan tampak bertolak belakang dengan paradigma modern yang menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak harus bersifat rehabilitatif dan edukatif. Pemidanaan dalam bentuk pemenjaraan lebih mencerminkan corak retributif yang menekankan pembalasan, bukan pemulihan. Padahal, tujuan pemidanaan anak dalam UU SPPA dan dalam doktrin hukum pidana modern adalah untuk membina, mendidik, serta mengembalikan anak ke dalam masyarakat. Dari perspektif teori keadilan, khususnya keadilan restoratif, penanganan anak pelaku narkotika semestinya diarahkan pada pemulihan hubungan sosial dan upaya reintegrasi, bukan sekadar pemberian hukuman formal.

Dirumuskan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Pasuruan berada pada tiga lapis utama. Pertama, perlindungan prosedural, yang diwujudkan melalui jaminan hak atas sidang tertutup, pendampingan hukum, serta perlakuan non-diskriminatif dalam setiap tahapan proses peradilan. Kedua, perlindungan substantif, yang mencakup upaya diversi, penerapan prinsip keadilan restoratif, serta pengalihan penanganan anak ke dalam program rehabilitasi medis maupun sosial. Ketiga, perlindungan rehabilitatif, yang diwujudkan melalui program pemulihan kesehatan, psikologis, serta pembinaan sosial agar anak dapat kembali menjalankan perannya sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lapisan perlindungan hukum ini memperlihatkan bahwa meskipun anak berstatus sebagai pelaku tindak pidana, negara tetap berkewajiban menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas, sekaligus menyelamatkan masa depan generasi muda dari bahaya narkotika.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Pasuruan tidak hanya dimaknai secara yuridis-prosedural melalui diversi, tetapi juga meliputi dimensi sosial dan psikologis. Perlindungan ini mencakup upaya memastikan anak tetap memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, dan bimbingan sosial selama proses hukum berlangsung. Dalam konteks ini, kejaksaan berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak agar tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Pendekatan multidimensional ini menjadi wujud nyata pelaksanaan prinsip *the best interest of the child* dalam sistem peradilan pidana anak.

Paradigma perlindungan hukum terhadap anak menekankan aspek rehabilitatif, namun perlindungan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapuskan tanggung jawab anak atas perbuatannya. Dalam perspektif teori pemidanaan modern, khususnya teori *treatment* dan *rehabilitation*, efek jera tidak selalu diwujudkan melalui pemenjaraan, melainkan melalui proses pembinaan yang menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.

Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum terhadap anak pelaku narkotika justru merupakan bentuk penegakan hukum yang berkeadilan, karena tetap memberikan konsekuensi hukum sekaligus peluang bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan masa depannya.

Secara normatif masih terdapat kelemahan dalam kerangka hukum yang berlaku, terutama terkait pembatasan diversi hanya bagi tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun. Ketentuan ini menyebabkan banyak anak penyalahguna narkotika tidak dapat memperoleh perlindungan optimal karena perkara mereka termasuk kategori berat. Dengan demikian, perlu adanya reformulasi kebijakan hukum pidana anak yang lebih akomodatif terhadap kasus penyalahgunaan narkotika agar prinsip perlindungan hukum dapat diterapkan secara konsisten.

B. Kendala yang Dihadapi serta Solusi yang Ditempuh Kejaksaan Negeri Pasuruan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, perlu ditegaskan bahwa dalam tataran implementasi hukum, selalu terdapat jarak antara das sollen (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan das sein (apa yang terjadi dalam kenyataan).¹⁴⁵ Hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, tidak pernah berjalan di ruang hampa, melainkan senantiasa berinteraksi dengan faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi.¹⁴⁶ Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Narkotika telah memandatkan perlindungan yang komprehensif bagi anak, praktik di lapangan kerap menghadapi beragam tantangan.

Perspektif teori perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa esensi hukum adalah memberikan rasa aman kepada individu, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah. Anak sebagai kelompok rentan seharusnya mendapat perlakuan khusus, termasuk ketika terjerat perkara pidana narkotika. Namun, idealisme hukum seringkali berbenturan dengan keterbatasan sarana prasarana, keterikatan pada aturan prosedural yang kaku, serta budaya

¹⁴⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 67

¹⁴⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, h. 45

hukum aparat penegak hukum itu sendiri. Situasi ini sejalan dengan temuan penelitian Hiariej yang menegaskan bahwa pelaksanaan hukum pidana di Indonesia masih sarat dengan problem implementasi, di mana kepastian hukum tidak selalu sejalan dengan keadilan dan kemanfaatan.

Memahami kendala dan solusi dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di Pasuruan menjadi sangat penting. Analisis ini bukan hanya mengungkapkan realitas empirik di lapangan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi sejauh mana asas perlindungan hukum, keadilan, dan pemidanaan yang humanis dapat dioperasionalkan dalam praktik. Dari sini, dapat ditarik kesimpulan apakah hukum benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak, atau justru masih cenderung menjerumuskan mereka ke dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghukuman.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Kejaksaan Negeri Pasuruan tidak dapat dilepaskan dari berbagai kendala, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun instrumental. Secara normatif, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengamanatkan bahwa anak harus diperlakukan secara khusus dengan menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak. Namun dalam praktiknya, berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pasuruan terkait dengan implementasi prinsip tersebut di Pasuruan menghadapi tantangan yang cukup kompleks, yaitu sebagai berikut:¹⁴⁷

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pasuruan pada 1 Oktober 2025.

a) Disparitas Putusan Hakim

Disparitas putusan hakim merupakan fenomena yang kerap muncul dalam penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Meskipun semua hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), perbedaan interpretasi terhadap fakta kasus dapat menyebabkan sanksi pidana yang dijatuhan berbeda-beda. Faktor yang memengaruhi disparitas ini antara lain penilaian hakim terhadap motivasi anak, tingkat kesadaran akan perbuatan, latar belakang keluarga, serta dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan.

Kualitas dan ketersediaan laporan psikologis atau rekomendasi rehabilitasi juga memengaruhi keputusan hakim. Anak yang memiliki laporan lengkap dari psikolog atau lembaga rehabilitasi cenderung memperoleh putusan yang lebih bersifat pembinaan, sementara anak yang tidak memiliki dokumen pendukung serupa lebih berisiko dijatuhi pidana penjara. Pertimbangan hakim terhadap penerapan diversi juga menjadi faktor penting; hakim yang menekankan pendekatan alternatif cenderung memberikan putusan ringan, sedangkan hakim yang menekankan formalitas hukum lebih condong pada pidana penjara.

Ketidakselarasan putusan ini tidak hanya berdampak pada keadilan formal, tetapi juga pada psikologi anak. Anak yang merasa diperlakukan tidak adil dapat mengalami frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum, atau yang dikenal sebagai fenomena *the judicial caprice*.

Kondisi ini berpotensi menurunkan penghargaan anak terhadap hukum, sehingga tujuan pemidanaan berupa pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial menjadi kurang optimal.

Disparitas putusan hakim juga memiliki implikasi sosial dan sistemik. Persepsi masyarakat terhadap ketidakadilan hukum dapat meningkat, sehingga dukungan terhadap program rehabilitasi anak menurun. Dengan kata lain, ketidakkonsistenan putusan hakim tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan pada anak, tetapi juga melemahkan efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi disparitas, melalui pedoman pemidanaan yang lebih tegas dan koordinasi antar lembaga, menjadi sangat penting demi tercapainya keadilan dan tujuan pembinaan anak secara menyeluruh.

b) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Khusus Anak.

Seperti yang diungkapkan pejabat Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pasuruan, asesmen terhadap anak pelaku narkotika umumnya memang diarahkan pada rehabilitasi, namun fasilitas rehabilitasi medis dan sosial yang tersedia masih sangat terbatas. Akibatnya, tidak semua anak yang seharusnya ditempatkan dalam program rehabilitasi dapat terakomodasi. Dalam banyak kasus, anak-anak ini akhirnya tetap diproses melalui mekanisme peradilan formal dan dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kondisi ini menimbulkan paradoks, karena di satu sisi terdapat amanat normatif yang jelas mengenai

rehabilitasi, tetapi di sisi lain keterbatasan fasilitas membuat prinsip tersebut sulit diwujudkan.

c) Faktor Regulasi

Pasal 7 UU SPPA membatasi penerapan diversi hanya pada tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan. Dalam konteks tindak pidana narkotika, banyak kasus penyalahgunaan yang melibatkan anak justru diancam dengan pidana di atas tujuh tahun karena jumlah barang bukti melebihi batas yang ditentukan undang-undang. Akibatnya, jaksa sering tidak memiliki ruang untuk menerapkan diversi, meskipun secara substansi kasus tersebut lebih tepat ditangani dengan pendekatan rehabilitatif. Hal ini menciptakan kesenjangan antara filosofi perlindungan anak dengan rumusan delik dalam Undang-Undang Narkotika.

d) Masih Kuatnya Paradigma Penghukuman dalam Masyarakat.

Sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa anak yang terjerat kasus narkotika adalah pelaku kriminal yang harus dihukum, bukan korban yang harus dipulihkan. Tekanan publik semacam ini sering kali memengaruhi proses penegakan hukum, sehingga aparat penegak hukum cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dianggap terlalu “lunak”. Alih-alih mengedepankan keadilan restoratif, orientasi penghukuman masih tampak dalam sejumlah perkara anak yang berakhir dengan putusan pidana penjara di Pengadilan Negeri Pasuruan.

e) Keterbatasan Jumlah Jaksa yang Menangani Tindak Pidana Anak

Keterbatasan jumlah jaksa yang menangani kasus anak yang benar-benar memiliki keahlian khusus dalam menangani perkara anak. Meskipun secara kelembagaan Kejaksaan telah menunjuk jaksa anak, dalam praktiknya jumlah mereka relatif terbatas dibandingkan dengan beban perkara yang harus ditangani. Hal ini berdampak pada kualitas pendampingan dan penanganan perkara anak, termasuk dalam hal penggalangan diversi yang memerlukan kemampuan komunikasi, mediasi, serta pemahaman psikologi anak.

Kejaksaan Negeri Pasuruan tidak tinggal diam dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Sejumlah solusi ditempuh guna meminimalisasi dampak negatif dan tetap berupaya memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada anak terutama untuk mengatasi disparitas putusan hakim dan dampaknya terhadap anak, Kejaksaan Negeri Pasuruan bersama aparat penegak hukum lainnya perlu menerapkan beberapa strategi., yakni:¹⁴⁸

a) Memperkuat Koordinasi dengan Lembaga Terkait

Penguatan lembaga terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Dinas Sosial. Melalui koordinasi ini, jaksa berusaha mencari alternatif rehabilitasi bagi anak, termasuk memanfaatkan fasilitas rehabilitasi di luar daerah apabila fasilitas di Pasuruan tidak mencukupi. Upaya ini menunjukkan adanya fleksibilitas

¹⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pasuruan pada 1 Oktober 2025.

dan komitmen aparat penegak hukum untuk menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas.

b) Memaksimalkan Penerapan Keadilan Restoratif

Walaupun diversi tidak dapat dilakukan pada kasus-kasus dengan ancaman di atas tujuh tahun, jaksa tetap berupaya menekankan pendekatan yang humanis dalam proses penuntutan. Tuntutan yang diajukan lebih diarahkan pada program pembinaan dan rehabilitasi di LPKA, bukan sekadar pidana penjara. Dalam beberapa kasus, jaksa juga berinisiatif mengajukan rekomendasi agar hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika.

Dalam jangka panjang, kejaksaan menyadari bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku narkotika tidak bisa hanya ditopang oleh aparat penegak hukum. Perlu ada sinergi dengan masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu, kejaksaan bersama dengan Dinas Sosial serta lembaga pendidikan berupaya mendorong program penyuluhan hukum dan literasi narkotika di kalangan remaja. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat memahami bahaya narkotika sejak dini, sekaligus mencegah mereka menjadi korban dari peredaran gelap narkotika.

Kendala utama yang dihadapi Kejaksaan Negeri Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat dikategorikan ke dalam empat aspek: keterbatasan fasilitas rehabilitasi, keterbatasan regulasi khususnya terkait diversi, paradigma penghukuman dalam masyarakat, serta keterbatasan sumber daya aparat

penegak hukum. Adapun solusi yang ditempuh mencakup penguatan koordinasi antar-lembaga, optimalisasi pendekatan keadilan restoratif, pemanfaatan fasilitas rehabilitasi alternatif, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala yang tidak ringan, kejaksaan tetap berkomitmen untuk menghadirkan perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan jangka panjang penyelamatan generasi muda dari bahaya narkotika.

Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, solusi ini mencerminkan upaya agar anak tetap memperoleh perlindungan substantif, meski berada dalam sistem pidana. Dari perspektif teori pemidanaan, upaya rehabilitasi dan pembinaan merupakan pergeseran dari paradigma retributif menuju paradigma rehabilitatif dan utilitarian, yang menekankan kemanfaatan sosial. Sedangkan dari perspektif teori keadilan, langkah-langkah tersebut menunjukkan upaya untuk menghadirkan keadilan restoratif yang memulihkan anak, keluarga, dan masyarakat, meskipun dalam praktik masih terbentur oleh keterbatasan struktural.

Dapat ditegaskan bahwa kendala utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Pasuruan mencakup dimensi normatif (aturan yang membatasi diversi), instrumental (terbatasnya fasilitas rehabilitasi), kultural (budaya hukum yang masih retributif), dan sosiologis (latar belakang keluarga/lingkungan anak). Solusi yang ditempuh lebih bersifat pragmatis, namun sudah menunjukkan

adanya kesadaran aparat untuk menggeser paradigma dari penghukuman menuju perlindungan dan pemulihan anak.

Perlu dicermati bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak boleh dipahami secara berlebihan hingga meniadakan efek jera. Perlindungan tidak identik dengan pembebasan dari tanggung jawab, melainkan penegakan hukum yang proporsional dan edukatif. Dalam konteks ini, teori pemidanaan modern menempatkan efek jera (*deterrence*) dan pembinaan (*rehabilitation*) sebagai dua sisi yang harus seimbang. Jika perlindungan diberikan tanpa mekanisme pengawasan dan pembinaan yang efektif, dikhawatirkan muncul persepsi impunitas yang justru menambah jumlah anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan harus diikuti dengan program rehabilitasi yang terukur, evaluasi berkala, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial anak.

Pendekatan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika harus memadukan tiga dimensi utama: kepastian hukum, agar perlindungan tidak disalahartikan; keadilan hukum, agar anak tetap memiliki kesempatan untuk diperbaiki; dan kemanfaatan hukum, agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif terhadap tujuan pencegahan narkotika di kalangan anak. Pendekatan ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang menuntut keseimbangan antara nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch.

C. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika di Masa Yang Akan Datang

Diskursus mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkotika, tidak dapat berhenti pada tataran praktik saat ini. Tantangan masa depan menghendaki adanya langkah strategis dan visioner agar perlindungan hukum benar-benar diwujudkan sesuai prinsip *the best interest of the child*. Hal ini penting mengingat fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan anak semakin kompleks, seiring berkembangnya modus peredaran gelap yang menyasar kelompok usia remaja.¹⁴⁹

Perspektif teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, hukum harus hadir tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga preventif.¹⁵⁰ Upaya ke depan harus diarahkan pada pencegahan anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, melalui penguatan pendidikan hukum, literasi digital, serta peningkatan peran keluarga dan sekolah. Perlindungan preventif menjadi kunci, karena pendekatan represif melalui proses pidana terbukti tidak efektif menyelamatkan masa depan anak.

Prespektif teori pemidanaan modern, upaya perlindungan hukum di masa depan harus meninggalkan paradigma retributif dan sepenuhnya mengadopsi paradigma rehabilitatif serta restoratif. Muladi menegaskan bahwa pemidanaan anak seyoginya bersifat *treatment oriented* (berorientasi pada perawatan),

¹⁴⁹ Siti Nurhalimah, “Fenomena Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja: Analisis Sosio-Legal,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, no. 2 (2019).

¹⁵⁰ Fitriana Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021).

bukan *punishment oriented* (berorientasi pada penghukuman).¹⁵¹ Artinya, penempatan anak penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi medis dan sosial harus diprioritaskan dibandingkan pidana penjara. Bahkan, perlu dipikirkan skema pemidanaan alternatif berbasis komunitas, yang memungkinkan anak tetap bersekolah dan mendapatkan pembinaan tanpa kehilangan masa depan.

Kerangka teori keadilan, khususnya gagasan *restorative justice*, arah kebijakan hukum di masa depan harus menempatkan anak sebagai subjek yang berhak dipulihkan. Howard Zehr menyebutkan bahwa keadilan restoratif lebih menekankan pemulihan relasi sosial dan reintegrasi anak ke masyarakat.¹⁵² Dengan demikian, penanganan anak pelaku narkotika di masa depan harus memperkuat mekanisme diversi, mediasi penal, serta program pemulihan berbasis keluarga dan masyarakat.

Ditinjau dari sisi normatif, diperlukan pembaruan legislasi. UU Narkotika seharusnya secara eksplisit menegaskan bahwa anak yang berstatus sebagai pengguna atau pecandu narkotika tidak dipidana, tetapi wajib direhabilitasi.¹⁵³ Pasal 54 UU Narkotika yang mengatur kewajiban rehabilitasi perlu diperkuat dengan norma yang bersifat imperatif, bukan sekadar fakultatif. Demikian pula, ketentuan dalam UU SPPA terkait batas diversi perlu direvisi

¹⁵¹ Iman Jauhari, “Rehabilitasi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019).

¹⁵² Restu Adi Nugroho, “Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Anak Pelaku Narkotika,” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020).

¹⁵³ Nur Rochaeti, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Narkotika,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 25, no. 2 (2018).

agar anak pelaku narkotika tetap dapat memperoleh kesempatan diversi, meskipun ancaman pidana dalam pasal yang dikenakan lebih dari tujuh tahun.

Ditinjau dari sisi kelembagaan, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Jaksa, hakim, penyidik, hingga petugas Bapas perlu diberikan pelatihan intensif mengenai pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif. Dengan demikian, paradigma aparat hukum akan bergeser dari menghukum ke menyelamatkan. Selain itu, fasilitas rehabilitasi khusus anak harus diperbanyak, baik melalui pembangunan lembaga baru maupun optimalisasi kerja sama dengan rumah sakit, yayasan sosial, dan lembaga pendidikan.

Upaya perlindungan hukum di masa depan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Sekolah, organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh agama memiliki peran besar dalam membangun lingkungan sosial yang sehat bagi anak. Literasi hukum dan digital harus diperkuat agar anak tidak mudah terpengaruh narkotika, baik dalam dunia nyata maupun melalui akses internet dan media sosial.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang dapat diarahkan pada empat strategi utama:

- a) pencegahan melalui pendidikan hukum dan penguatan peran keluarga;
 - b) pembaruan legislasi yang lebih ramah anak;
 - c) penguatan kelembagaan aparat penegak hukum dan fasilitas rehabilitasi;
- serta

d) partisipasi aktif masyarakat dalam membina anak. Semua strategi ini akan lebih sejalan dengan teori perlindungan hukum, teori pemidanaan, dan teori keadilan, sekaligus menjawab tuntutan konstitusional untuk melindungi generasi penerus bangsa dari bahaya narkotika.

Disaat merancang upaya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang, penting untuk melihat praktik-praktik internasional yang telah mengembangkan model-model alternatif penanganan anak: model yang menekankan pencegahan dan rehabilitasi, model yang mengandalkan mekanisme diversi dan pengadilan terapeutik, serta model yang masih mengedepankan sanksi pidana berat. Pembelajaran dari perbandingan ini berguna untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi Kejaksaan Negeri Pasuruan dan pembuat kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional.

Negara Eropa Barat, pendekatan harm-reduction dan treatment-oriented policy menjadi ciri khas banyak yurisdiksi yang pragmatis menangani penyalahgunaan narkotika, termasuk di kalangan anak dan remaja. Negara-negara yang menganut model ini cenderung memisahkan secara tegas antara pengguna/pecandu dan pelaku peredaran besar; fokusnya adalah pada akses layanan kesehatan, program pengurangan dampak buruk (harm reduction), dan rujukan ke layanan perawatan ketergantungan daripada otomatis mengalihkan kasus ke ranah pidana. Pelajaran yang relevan untuk konteks Pasuruan adalah pentingnya jaringan layanan kesehatan komunitas, kemudahan akses ke program

rehabilitasi yang berbasis bukti, serta kebijakan yang memungkinkan penanganan administratif atau layanan perawatan sebagai alternatif proses pidana untuk kasus penggunaan pribadi. Prinsip-prinsip ini selaras dengan rekomendasi badan-badan internasional yang menekankan perlunya pendekatan kesehatan dalam respons terhadap penggunaan narkotika, terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan remaja.¹⁵⁴

Negara-negara seperti Australia, terdapat pengalaman lebih sistematis dalam menggabungkan mekanisme diversi, court-based treatment (mis. drug diversion courts atau problem-solving courts), serta intervensi lintas sektor yang menggabungkan peradilan, layanan kesehatan, dan layanan sosial. Model ini menempatkan unsur assessment multidisipliner (psikolog, pekerja sosial, kesehatan) di muka sehingga keputusan penegakan hukum dipandu oleh bukti kebutuhan terapeutik anak. Pendekatan semacam ini menunjukkan bahwa peran jaksa dan hakim tidak semata memilih antara menuntut atau tidak, tetapi turut memfasilitasi akses ke program-program rehabilitatif terstruktur yang dilaksanakan bersama BNN/Dinas Sosial/rumah sakit. Bagi Kejaksaan Negeri Pasuruan, hal ini menggarisbawahi pentingnya kapasitas asesmen multidisipliner dan mekanisme rujukan formal ke fasilitas perawatan—serta pengaturan administratif yang memungkinkan penggunaan fasilitas di luar wilayah jika kapasitas lokal terbatas.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Alex Stevens, “Harm Reduction, Drug Use and Health: An International Comparative Perspective,” *International Jurnal of Drug Policy* 25, no. 2 (2014).

¹⁵⁵ Lorana Bartels, “Courts and Diversion in Australia: Therapeutic Jurisprudence in Practice,” *Australian Journal of Criminal Law* 39, no. 1 (2015).

Sebaliknya, di beberapa yurisdiksi Asia Tenggara yang masih menempatkan narkotika sebagai persoalan kriminal yang berat, penekanan pada sanksi pidana tinggi menjadikan anak-anak lebih mudah terjerat proses pidana formal. Pengalaman negara-negara tersebut menegaskan konsekuensi buruk dari orientasi penghukuman pada masa depan anak: tingginya risiko terputusnya pendidikan, stigma sosial, dan kemungkinan residivisme. Pelajaran yang dapat diambil bukan sekadar kritik terhadap sanksi berat, tetapi ajakan untuk menyeimbangkan kebijakan melalui penguatan program rehabilitasi, revisi norma yang memungkinkan diversi lebih luas, serta langkah-langkah mitigasi dampak sosial bagi anak pasca-intervensi. Di tingkat kebijakan nasional, rekomendasi ini berarti perlunya harmonisasi antara UU Narkotika dan UU SPPA sehingga ruang rehabilitasi untuk anak tidak mudah terhalang oleh konstruk delik yang memberi ancaman pidana sangat tinggi.

Berpindah pada ranah empiris, pengalaman di wilayah hukum Pasuruan memperlihatkan gambaran yang menguatkan urgensi pembaruan kebijakan dan peningkatan kapasitas. Kasus-kasus anak penyalahguna narkotika yang tercatat belakangan seperti putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Psr, Nomor 3 dan 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Psr, serta Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Psr memungkinkan analisis pola: sebagian perkara melibatkan barang bukti dalam jumlah yang menghalangi diversi formal, sementara sebagian lain menunjukkan adanya keterlambatan asesmen dan minimnya alternatif rujukan rehabilitasi sehingga opsi LPKA atau pidana menjadi jalan akhir. Catatan-catatan ini bukan hanya menggambarkan kepatuhan

aparat terhadap aturan materiil, namun juga memperlihatkan dampak struktur (ketersediaan fasilitas) dan budaya (ekspektasi masyarakat) terhadap praktik penegakan. Empiris ini menguatkan bahwa upaya perubahan ke depan harus simultan: menata regulasi agar memberi ruang kebijakan pro-rehabilitasi, memperbanyak dan menstandarkan fasilitas layanan perawatan anak, serta melakukan intervensi budaya melalui kampanye literasi dan reintegrasi sosial.¹⁵⁶

Mengaitkan temuan empiris dan perbandingan internasional dengan kerangka teori memperjelas arah pembenahan. Teori perlindungan hukum menuntut state obligation kewajiban negara untuk menjamin hak anak atas tumbuh-kembang dan perlindungan; dengan demikian, kebijakan yang menghalangi akses rehabilitasi bagi anak (misalnya karena konstruk ancaman pidana) dapat dipandang sebagai kegagalan pemenuhan kewajiban konstitusional dan HAM. Teori pemidanaan modern (rehabilitative/therapeutic jurisprudence) menempatkan tujuan korektif dan utilitarian sebagai basis legitimasi intervensi pidana bagi anak: pemidanaan harus mengutamakan perawatan dan reintegrasi agar manfaat sosial jangka panjang dapat dioptimalkan. Teori keadilan restoratif menambah dimensi normatif: hukum harus memfasilitasi pemulihan korban (dalam konteks narkotika anak: korban lingkungan/penyalahgunaan) dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak, bukan sekadar mendisiplinkan pelaku dengan cara yang memutus jaringan sosialnya. Ketiga kerangka teori ini jika diadopsi secara konsisten mendorong

¹⁵⁶ Bagus Prasetyo & Riska Amalia, “Implementasi Diversi Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia,” *Urnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020).

perubahan kebijakan dan praktik ke arah diversi lebih luas, pengadilan terapeutik, serta penguatan layanan rehabilitasi berbasis komunitas.¹⁵⁷

Penerapannya bagi Kejaksan Negeri Pasuruan, implikasi praktis dari analisis teoretis dan perbandingan internasional ini dapat dirumuskan dalam beberapa langkah strategis yang saling terkait. Pertama, perlu ada reformulasi kebijakan internal yang memberi prioritas operasional kepada diversi bila asesmen multidisipliner menunjukkan kebutuhan rehabilitasi, meskipun tuntutan materiil tampak berat; formalitas ini bisa difasilitasi dengan standar rekomendasi asesmen yang mengikat secara prosedural sehingga hakim dan pihak penuntut mempertimbangkan hasil asesmen sebagai faktor determinatif dalam penentuan tuntutan. Kedua, penguatan kapasitas asesmen dan intervensi lintas sektor menjadi krusial: Kejaksan harus memiliki akses cepat ke tim asesmen psikososial (psikolog anak, pekerja sosial, tenaga medis) yang dapat menyusun rencana terapeutik individual bagi setiap anak. Model kerja sama seperti ini telah terbukti mengurangi pengiriman anak ke penjara di yurisdiksi yang mengembangkan *court-based treatment*.

Ketiga, perlu dilakukan pembangunan dan/atau pemetaan jaringan fasilitas rehabilitasi baik pemerintah maupun lembaga mitra (rumah sakit, LSM, yayasan kesehatan mental) yang dapat menampung anak dari Pasuruan tanpa harus menunggu kapasitas lokal tersedia. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa jaringan semacam ini, ditopang dengan protokol rujukan yang jelas,

¹⁵⁷ Arie Afriansyah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020).

meminimalkan keterlambatan intervensi dan menurunkan kemungkinan proses pidana formal. Keempat, aspek hukum substantif harus dikaji ulang: legislator dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan perubahan norma yang memungkinkan diversi lebih fleksibel untuk anak, atau setidaknya mengatur mekanisme khusus yang mengakomodir putusan rehabilitasi meskipun ancaman hukuman pada pasal substantif tinggi misalnya melalui ketentuan yang memprioritaskan rehabilitasi bagi pelaku di bawah usia tertentu jika asesmen menunjukkan kebutuhan terapeutik.

Upaya-upaya tersebut tidak boleh berhenti pada ranah aparat penegak hukum semata; masyarakat perlu dilibatkan secara aktif. Pengalaman lokal menunjukkan bahwa stigma sosial menjadi penghalang signifikan bagi reintegrasi anak setelah rehabilitasi. Oleh karena itu, program reintegrasi harus ditopang dengan kampanye kesadaran (*public awareness*), keterlibatan sekolah dalam menerima dan memfasilitasi anak pascarehabilitasi, serta dukungan keluarga melalui program parenting dan pendampingan.¹⁵⁸

Secara institusional, Kejaksaan dapat mempertimbangkan pembentukan unit khusus penanganan perkara anak dan narkotika yang tidak hanya bertugas sebagai penuntut, tetapi juga sebagai koordinator kasus-kasus anak dengan orientasi perlindungan. Unit ini dapat mengelola data kasus, memfasilitasi asesmen multilapis, menjalin kontrak layanan dengan fasilitas rehabilitasi, serta menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk rekomendasi rehabilitasi.

¹⁵⁸ Sri Wulandari, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Antara Normatif Dan Implementatif,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020).

Keberadaan unit semacam ini memudahkan translasi kebijakan di tingkat pusat menjadi praktik lokal yang konsisten.¹⁵⁹ Dari perspektif jangka panjang, kebijakan yang paling efektif adalah yang menggabungkan pencegahan primer (edukasi dan penguatan keluarga/sekolah), pencegahan sekunder (skrining dini dan intervensi cepat bagi remaja berisiko), dan pencegahan tersier (rehabilitasi dan reintegrasi bagi pengguna/pecandu). Integrasi ketiga lini ini akan menggeser fokus penanganan dari reaktivitas pidana ke sistem kesehatan dan kesejahteraan anak yang proaktif sebuah visi yang sesuai dengan aspirasi UU SPPA dan rekomendasi internasional mengenai perlindungan anak dan obat/psikotropika.

Guna memastikan perubahan kebijakan bermakna, diperlukan juga monitoring dan evaluasi berbasis indikator: frekuensi diversi yang berhasil, waktu rata-rata dari penangkapan sampai asesmen/penempatan rehabilitasi, proporsi anak yang kembali bersekolah setelah rehabilitasi, serta tingkat residivisme jangka menengah.¹⁶⁰ Indikator-indikator ini memungkinkan Kejaksaan Negeri Pasuruan dan pemangku kepentingan menilai efektivitas intervensi, memperbaiki celah implementasi, dan membuat argumen berbasis bukti untuk advokasi kebijakan di tingkat provinsi atau nasional.


Perpaduan pelajaran internasional, temuan lokal, dan kerangka teori perlindungan hukum, pemidanaan modern, serta keadilan restoratif, upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang harus bersifat komprehensif, lintas sektor,

¹⁵⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*.

¹⁶⁰ Hadijaya, “Evaluasi Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dalam Kasus Narkotika,” *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 2 (2021).

dan bertumpu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Transformasi ini menuntut keberanian politik, komitmen sumber daya, serta perubahan budaya hukum tetapi manfaat jangka panjangnya berupa penyelamatan masa depan generasi muda dan pengurangan dampak sosial negatif dari narkotika akan jauh melampaui biaya implementasi.

Arah perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab negara sebagaimana amanat Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Negara wajib menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk dari sistem hukum yang tidak proporsional. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan hukum yang menempatkan rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan utama bagi anak bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga imperatif konstitusional dan moral bagi negara hukum yang beradab.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terhadap dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksan Negeri Pasuruan yakni Perlindungan hukum yang diberikan masih berorientasi pada prinsip *best interest of the child* dengan mengacu pada UU SPPA dan UU Narkotika. Bentuk perlindungan tersebut tampak melalui penerapan diversi pada tahap pra-adjudikasi, pemberian kesempatan rehabilitasi medis maupun sosial, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan anak. Kejaksan Negeri Pasuruan juga berupaya memastikan bahwa proses hukum tidak menimbulkan stigma berlebihan dengan cara menutup akses identitas anak dan memfasilitasi koordinasi dengan Bapas, BNN, dan Dinas Sosial.
2. Kendala yang dihadapi serta solusi yang ditempuh Kejaksan Negeri Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum, Kendala utama meliputi: (a) dispartitas putusan hakim; (b) keterbatasan fasilitas rehabilitasi khusus anak di tingkat lokal; (c) ancaman pidana minimum tinggi dalam UU Narkotika yang kerap menghambat diversi; (d) belum optimalnya kapasitas asesmen multidisipliner yang melibatkan psikolog,

pekerja sosial, dan tenaga medis; serta (e) adanya stigma masyarakat yang menghambat reintegrasi anak pascarehabilitasi. Solusi yang ditempuh antara lain melakukan koordinasi lintas sektor untuk memaksimalkan fasilitas rehabilitasi yang tersedia di luar daerah, mengajukan pertimbangan yuridis agar hakim mempertimbangkan kepentingan rehabilitatif anak, serta melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat agar anak yang kembali dari rehabilitasi dapat diterima tanpa diskriminasi.

3. Upaya perlindungan hukum terhadap anak di masa yang akan datang yang perlu dikembangkan adalah: (a) reformulasi kebijakan yang memberi ruang lebih luas bagi diversi meskipun ancaman pidana tinggi, sepanjang asesmen menunjukkan kebutuhan rehabilitatif; (b) pembentukan unit khusus di Kejaksaan yang menangani perkara anak berbasis perlindungan hukum; (c) pembangunan dan pemetaan jaringan rehabilitasi anak yang terstandar dan mudah diakses; (d) integrasi pencegahan primer, sekunder, dan tersier melalui sekolah, keluarga, dan masyarakat; serta (e) penguatan budaya hukum yang menempatkan anak pengguna narkotika sebagai korban yang harus dipulihkan, bukan semata pelaku yang dihukum. Dengan langkah-langkah ini, perlindungan hukum ke depan akan lebih komprehensif, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

B. Saran

- 1) Bagi Aparat Penegak Hukum

Perlu mengoptimalkan diversi dan *restorative justice* berbasis rehabilitasi, terutama untuk kasus dengan barang bukti kecil. Hasil asesmen multidisipliner harus dijadikan dasar keputusan, serta peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan psikologi anak dan keadilan restoratif.

2) Bagi Pembuat Kebijakan

Harmonisasi UU Narkotika dan UU SPPA perlu dilakukan agar anak tetap berhak atas diversi. Pemerintah wajib memperluas fasilitas rehabilitasi khusus anak serta mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan literasi hukum di sekolah dan masyarakat.

3) Bagi Masyarakat dan Lembaga Pendidikan

Stigma sosial terhadap anak pasca proses hukum harus dihapus. Sekolah wajib tetap menerima dan memfasilitasi anak pascarehabilitasi, sementara keluarga dan komunitas didorong aktif dalam literasi hukum, kesehatan, serta program *parenting* dan pendampingan psikososial.

4) Bagi Lembaga Sosial dan Mitra Rehabilitasi

BNN, Dinas Sosial, LSM, dan rumah sakit perlu memperkuat sinergi dengan aparat hukum melalui mekanisme rujukan cepat dan berbasis bukti. Program pascarehabilitasi berupa konseling, pelatihan keterampilan, dan layanan berbasis komunitas perlu diperluas agar anak dapat pulih dan reintegrasi sosial berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

QS Al-Maidah (5): 10
QS. Al-Isra' [17]: 31

Buku

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2003.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico, 1983.
- _____. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- _____. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- K, Adi. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, 2014.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kartini Harahap, Nurhayati, Arafat, dan Itgo Harchi. *Metode Penelitian*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Kartono, Kartini dan Pathologi sosial. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Kusumaningrum, Santi. *Penggunaan Dieskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Iamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: SInar Baru, 1984.
- Lisi, Ivan Zairani. *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, 2007.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Martini, Ni Made. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*. Indonesia: UNICEF, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Suparman. *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi Dan Implikasi*. Yogyakarta: Komisi Yudisia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Menganal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- _____. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- _____. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015.
- _____. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 202AD.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2003.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. *Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahanan Narkotika*. Semarang: Pustaka Magister, 2016.
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Leipzig: Quelle & Meyer, 1932.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- _____. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Savitri, Niken. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sholehudin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- _____. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- _____. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soetiono. *Rule Of Law*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana

- Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sofyan, Nur Aziza dan Andi. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Sudarto. *Hukum & Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni, 2006.
- _____. *Hukum Pidana*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 1990.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tarigan, Irwan Jasa. *Narkotika Dan Penanggulangannya*. Sleman: CV Budi Utama, 2017.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, 2003.
- UNICEF. *The Best Interests of the Child in Juvenile Justice*. New York: UNICEF, 2018.
- _____. *The Convention on the Rights of the Child: Guiding Principles*, 2010.
- WHO. *Lexicon of Alcohol and Drug Terms*. Geneva: World Health Organization, 1994.
- Wikipedia. "Tersangka." Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2023.
- Zuhro, Siti. *Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: LKis, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal

- Afifah, Aulia Salwa, and Rofi'ah. "Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Wilayah Ciomas Kabupaten Bogor)." *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya* 1, no. 1 (2023): 53–59.
- Afriansyah, Arie. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Keadilan Restoratif." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020).
- Almaida, Zennia. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Menggunakan Transaksi Tol Nontunai." *Privat Law* 9 (2021): 222–23.

- Amalia, Bagus Prasetyo & Riska. "Implementasi Diversi Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia." *Urnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020).
- Asri, Dyah Permata Budi. "Sistem Koordinat Pada Peta." *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13–23.
- Bartels, Lorana. "Courts and Diversion in Australia: Therapeutic Jurisprudence in Practice." *Australian Journal of Criminal Law* 39, no. 1 (2015).
- Eddyono, Supriyadi Widodo. "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 43, no. 3 (2013).
- Fariaman, Laia. "Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking." *Jurnal Panah Keadilan* 02, no. 02 (2023): 102. Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (2017).
- Hadijaya. "Evaluasi Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dalam Kasus Narkotika." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 2 (2021).
- Hamzah. A, Ayu. "Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Prekursor Di Kalangan Korporasi." *Jurnal Lex Crimen* 3, no. 2 (2014).
- Hapsari, Dwi. "Aspek Medis Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (2018).
- Hasbi, Yusrizal. "Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat." *Equality: Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024): 115–36. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.119>.
- Jahar, Asep Sepudin. "Maqashid Syariah Dan Relevansinya Dalam Penanggulangan Narkotika." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2016).
- Jauhari, Iman. "Rehabilitasi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019).
- Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 405. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>.
- Nugroho, Restu Adi. "Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Anak Pelaku Narkotika." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020).
- Nurhalimah, Siti. "Fenomena Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja: Analisis Sosio-Legal." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, no. 2 (2019).
- Nurjana, I Nyoman. "Kebijakan Integratif Penanggulangan Narkotika." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 47, no. 2 (2019).
- Marhayani Cik, Rindiani Anis, Hadi Sukrisno Wijayono, Thamrin Husni, and Immaudin M. "Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2, no. 02 (2024): 1. <https://ojsstilhpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/122>.
- Maskur, M.A. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Dalam Proses Acara Pidana Indonesia." *Pandecta: Research Law Journal* 7, no. 2 (2012).

- Mulyadi, Lilik. "Bantuan Hukum Sebagai Implementasi Access to Justice." *Jurnal Yustisia* 87, no. 3 (2013).
- Mustofa, Muhammad. "Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja: Kajian Kriminologi Dan Upaya Penanggulangan." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2011).
- Putri, Fitriana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021).
- Rochaeti, Nur. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Narkotika." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 25, no. 2 (2018).
- Safitri, Dwi Andin. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025).
- Santoso, Bagus. "Dampak Kesehatan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja." *Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, no. 1 (2019).
- Stevens, Alex. "Harm Reduction, Drug Use and Health: An International Comparative Perspective." *International Jurnal of Drug Policy* 25, no. 2 (2014).
- Subeno, Hari. "Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 3, no. 1 (2019).
- Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, no. 2 (2017): 112. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>.
- Sutatiek, Sri. "Rehabilitasi Sebagai Alternatif Pemidanaan Anak Dalam Kasus Narkotika." *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 2 (2017).
- Warassih, Esmi. "Asas Kemanfaatan Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012).
- Wasiska, Youngky Fernando dan Asti. "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana." *Jurnal Ilmiah Manazir* 1, no. 1 (2023): 7.
- Wattimena, Matheos Bastian, Elsa Rina, Maya Toule, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 262–71.
- Wulandari, Sri. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Antara Normatif Dan Implementatif." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020).
- Yuhendrilus. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk)." *JUHANPERAK* 23 (2021).
- Zubaidah, Siti. "Pendekatan Humanis Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 24, no. 2 (2017).

Website

- Badriyah, Siti. "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, Dan Cara Membuat." Gramedia Blog, n.d. https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.
- Humas BNN. "BNN RI Dan KPAI Cari Solusi Tangani Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Remaja." Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2021. <https://bnn.go.id/bersama-kpai-bnn-cari-solusi-tangani-penyalahgunaan-narkoba/>.
- Hukum Online, Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses pada 24 September 2025 pukul 18.46 WIB.
- Hukum Online, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe/>, diakses pada 24 September 2025 pukul 18.54 WIB.
- Wikipedia, "Tersangka," Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tersangka>, diakses pada 24 September 2025 pukul 20.03 WIB.
- Arti kata perlindungan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, di akses pada 27 September 2025.
- JDIH Kabupaten Sukoharjo, diakses pada 27 September 2025.
- Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses pada 27 September 2025 <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, diakses pada 27 September 2025.

